

**PENEGAKAN HUKUM POLITIK UANG (MONEY POLITIC)
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

TESIS



Oleh:

NUR AMINA HARAHAHAP

NIM : 20302300176

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENEGAKAN HUKUM POLITIK UANG (MONEY POLITIC)
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

NUR AMINA HARAHAHAP

NIM : 20302300176

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENEGAKAN HUKUM POLITIK UANG (MONEY POLITIC)
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **NUR AMINA HARAHAAP**
NIM : 20302300176
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., MH.
NIDN. 06-1306-6101

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

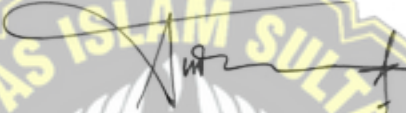


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

**PENEGAKAN HUKUM POLITIK UANG (MONEY POLITIC)
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota,


Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., MH.
NIDN. 06-1306-6101


Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, SH., M.Hum
NIDN. 06-1807-6001

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR AMINA HARAHAHAP
NIM : 20302300176

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

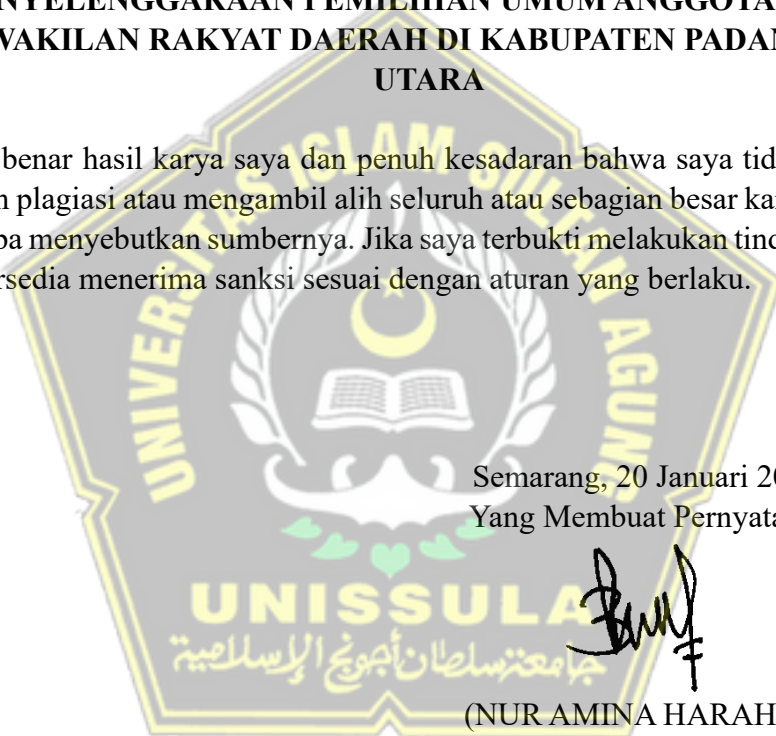
**PENEGAKAN HUKUM POLITIK UANG (MONEY POLITIC) PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Januari 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(NUR AMINA HARAHAHAP)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR AMINA HARAHAAP

NIM : 20302300176

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM POLITIK UANG (MONEY POLITIC) PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(NUR AMINA HARAHAAP)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Maraknya kasus Money politik membuat masyarakat resah, untuk mengatasi *money politic* sering melibatkan peraturan ketat terkait pembiayaan kampanye, transparansi dalam pengelolaan dana kampanye. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong praktik politik uang pada Pemilihan Umum DPRD di Padang Lawas Utara, mengetahui dampak politik uang terhadap proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan, mengetahui penegakan hukum politik uang pada Pemilihan Umum DPRD di Kabupaten Padang Lawas

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Teori yang digunakan teori sistem hukum Lawrence Friedman, teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, teori keadilan dalam perspektif Islam

Hasil penelitian adalah praktik politik uang pada Pemilihan Umum DPRD di Padang Lawas Utara dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi sosial ekonomi masyarakat, lemahnya penegakan hukum, dan budaya politik yang toleran terhadap praktik tersebut. Dampak politik uang di Kabupaten Padang Lawas Utara meliputi merosotnya integritas pemilu, meningkatnya korupsi, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik. Penegakan hukum terhadap politik uang pada Pemilihan Umum DPRD di Kabupaten Padang Lawas melibatkan berbagai upaya untuk menindak praktik korupsi dalam pemilu.

Kata Kunci: *Politik Uang, DPRD, Pemilu, Padang Lawas Utara, penegakan*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
1. Secara Teoritis	13
2. Secara Praktis	13
E. Kerangka Konseptual.....	13
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	13
2. Pengertian Politik Uang.....	14
3. Penyelenggaraan Pemilihan Umum.....	15
4. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	16
5. Kabupaten Padang Lawas Utara.....	17

F. Kerangka Teoritis.....	17
1. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman	17
2. Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto	19
3. Teori Keadilan Dalam Perspektif Islam	21
G. Metode Penelitian.....	25
1. Metode Pendekatan	25
2. Spesifikasi Penelitian	25
3. Jenis dan Sumber Data	26
4. Metode Pengumpulan Data	27
5. Metode Analisis Data	28
H. Sistematika Isi Tesis.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Tinjauan Umum Politik Uang.....	30
1. Pengertian Politik Uang	30
2. Bentuk- Bentuk Money Politik	43
a. Berbentuk Uang	43

b. Bantuan Langsung	44
c. Berbentuk Fasilitas Umum	44
d. Modus Operandi Politik Uang	45
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Money Politik.....	46
B. Politik Uang dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	48
1. Pengertian Politik Uang Dalam Perspektif Islam.....	48
C. Tinjauan Umum tentang Badan Pengawas Pemilu	52
1. Sejarah Kelembagaan Pengawas Pemilu	52
2. Tugas Badan Pengawas Pemilu	55
D. Tinjauan Tentang Komisi Pemilihan Umum	60
1. Tugas dan Fungsi KPU.....	60
E. Tinjauan Tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.....	62
F. Tinjauan Pustaka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	64
1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	64
2. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	66
3. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	66



BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A.	Faktor-faktor yang mendorong praktik politik uang pada	
	Pemilihan Umum DPRD di Padang Lawas Utara.....	69
1.	Biografi DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara.....	69
2.	Faktor-faktor yang mendorong praktik Politik Uang pada	
	Pemilihan Umum DPRD di Padang Lawas Utara.....	70
B.	Dampak politik uang terhadap proses demokrasi dan tata	
	kelola pemerintahan.....	77
1.	Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan.....	78
2.	Mengurangi Kualitas Pemimpin.....	78
3.	Melemahkan Demokrasi	78
4.	Penyalahgunaan Sumber Daya Negara.....	79
5.	Meningkatkan Ketimpangan Sosial.....	79
6.	Meningkatkan Politisasi Sumber Daya Alam.....	80
7.	Kehilangan Kepercayaan Publik.....	80
8.	Menurunkan Kualitas Kebijakan Publik.....	80
C.	Penegakan hukum politik uang pada Pemilihan Umum DPRD	
	di Kabupaten Padang Lawas.....	89
1.	Langkah Langkah Penegakan Hukum	92

BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	Xiv



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik uang telah menjadi bagian dari praktik politik di Indonesia sejak awal kemerdekaan. Pada tahun 1950-an, politik uang mulai muncul dalam bentuk pemberian uang atau barang kepada pemilih untuk mempengaruhi suara mereka. Pada tahun 1960-an, politik uang menjadi lebih sistematis dan terorganisir, dengan partai politik menggunakan uang sebagai alat untuk mempengaruhi pemilihan. Politik uang, juga dikenal sebagai *money politic*, adalah praktik pemberian atau janji menyuap seseorang untuk mempengaruhi pilihan pemilih atau penyelenggara pemilu. Dalam konteks Indonesia, politik uang sering terjadi dalam proses pemilihan umum dan pilkada, di mana kandidat atau partai politik memberikan uang atau barang kepada pemilih untuk mempengaruhi suara mereka. Dampak politik uang dapat membahayakan demokrasi dan merusak kehendak rakyat dalam menentukan pilihannya.¹

Politik uang dapat membahayakan demokrasi dan merusak kehendak rakyat dalam menentukan pilihannya. Politik uang dapat mengubah kekuasaan politik menjadi masalah individu, menghilangkan sikap kritis masyarakat terhadap kekuasaan, dan menimbulkan potensi terjadinya perilaku korupsi. Selain itu, politik

¹ Ismawan, I. , 1999, *Money politics (influence of money in elections)*, Media Pressindo, Yogyakarta, h. 15

uang juga dapat memunculkan para pemimpin yang hanya peduli kepentingan pribadi dan golongan, bukan masyarakat yang memilihnya. Politik uang adalah fenomena yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang merusak integritas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Politik uang, yang melibatkan pemberian uang atau barang berharga untuk mempengaruhi hasil pemilu atau keputusan politik, sering kali dilakukan oleh kandidat atau partai politik untuk memenangkan dukungan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas praktik ini, politik uang masih marak terjadi mencerminkan kelemahan dalam sistem hukum, ketidaksetaraan ekonomi, dan budaya politik yang korupsi.²

Studi kasus pada Pilkada 2024 di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara menunjukkan bahwa dampak politik uang terhadap partisipasi masyarakat meliputi merendahkan martabat warga, menimbulkan ketergantungan dan ketidakmandirian masyarakat secara politik, mengubah kekuasaan politik menjadi masalah individu, menghilangkan sikap kritis masyarakat terhadap kekuasaan, dan manipulasi hubungan sosial dari hubungan yang mengandalkan kepercayaan. Politik uang merupakan fenomena yang meresahkan dalam dinamika politik di banyak negara, termasuk Indonesia. Praktik ini mencakup pemberian uang atau barang berharga kepada pemilih atau pejabat sebagai cara untuk mempengaruhi hasil pemilu atau keputusan politik. Politik uang tidak hanya merusak integritas proses pemilu, tetapi juga mengancam prinsip-prinsip demokrasi

² Juliansyah, Elvi, 2007. *PILKADA : Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Mandar Maju h. 20

dan keadilan. Fenomena ini dapat mengakibatkan pemimpin yang terpilih tidak mewakili kepentingan rakyat secara keseluruhan, melainkan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang memiliki sumber daya finansial untuk membeli suara.³ Politik uang juga mencerminkan masalah yang lebih dalam dalam tata kelola pemerintahan dan proses demokratisasi. Praktik ini sering kali terjadi di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, ketidaksetaraan ekonomi yang mencolok, dan sistem hukum yang lemah. Oleh karena itu, memahami dan menganalisis politik uang menjadi penting untuk mencari solusi yang efektif guna memperkuat demokrasi dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.⁴

Munculnya “politik uang” adalah penggunaan uang untuk mempengaruhi hasil politik yang telah menjadi ciri khas pemerintahan daerah di Indonesia pasca-Soeharto. Politisi lokal bisnis dikatakan telah menjalin aliansi, seringkali melalui cara-cara terlarang, untuk mendapatkan kendali atas anggaran daerah dan proses peraturan demi keuntungan finansial mereka sendiri. Dominasi “politik uang” ini di badan legislatif daerah, yang dikenal sebagai DPRD, telah melemahkan sistem demokrasi. Interaksi yang kompleks antara uang, kekuasaan, dan politik lokal di Indonesia telah menjadi subyek penelitian ilmiah yang luas. Politik uang dalam penyelenggaraan pemilu dapat menciderai demokratisasi, merusak sistem politik, menodai proses politik atau lebih jauh lagi invalidasi hasil proses politik. Hal ini

³ Aspinall, E. & Berenschot, W, 2019, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*, Cornell University Press.

⁴ Davidson, J. S., 2015, *Indonesia's Changing Political Economy: Governing the Roads*. Cambridge University Press.

menunjukkan bahwa politik uang adalah persoalan serius dalam penyelenggaraan pemilu, terlebih di negara demokrasi seperti Indonesia.⁵

Desentralisasi kewenangan politik kepada pemerintah daerah, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), telah menciptakan peluang baru bagi kaum politik untuk memanfaatkan sumber daya keuangan guna mengkonsolidasikan janji desentralisasi mereka yang berpengaruh. Ada beberapa pendapat yang menunjukkan bahwa pemberlakuan ini dan penerapan Undang-Undang dan peraturan baru oleh dewan lokal sering kali lebih dipengaruhi oleh persaingan kepentingan faksi-faksi bisnis dan kriminal dibandingkan oleh kepentingan masyarakat lokal yang lebih luas.⁶

Selain itu, pengaruh uang dalam politik lokal juga dikaitkan dengan kebangkitan politik identitas di tingkat daerah. Elit politik diketahui mengeksploitasi sentimen etnis, agama, atau regional untuk memobilisasi dukungan dan mengamankan akses terhadap kontrak dan sumber daya pemerintah yang menguntungkan. *Money politic* merujuk pada praktik di mana uang atau sumber daya finansial lainnya digunakan untuk mempengaruhi hasil politik atau pemilihan, sering kali melalui cara-cara yang tidak jujur atau tidak etis. Praktik *money politic* dapat mencakup pembelian suara, pembiayaan kampanye yang tidak

⁵ Kusumadewi, L. R, 1999), *Attitudes and Religious Tolerance among Students: Studies in Three Universities in Jakarta. Essay*, FISIP UI, Depok

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020, *Laporan Tahunan 2020*, KPK, Jakarta

jelas asal-usulnya, atau memberikan imbalan finansial kepada pemilih atau pejabat yang terlibat dalam proses politik.⁷

Di banyak negara, *money politic* dianggap sebagai bentuk korupsi politik yang merusak demokrasi. Hal ini dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak adil atau tidak sesuai dengan kepentingan publik karena pemimpin atau calon terpilih lebih cenderung melayani kepentingan individu atau kelompok yang memberikan dana, daripada masyarakat secara keseluruhan. Upaya untuk mengatasi *money politic* sering melibatkan peraturan ketat terkait pembiayaan kampanye, transparansi dalam pengelolaan dana kampanye, serta pendidikan pemilih tentang pentingnya memilih berdasarkan visi, nilai, dan kebijakan yang diusung oleh calon bukan atas dasar imbalan finansial atau materi lainnya.⁸

Di negara-negara yang berada pada fase transisi demokrasi, sulit dibantah bahwa fenomena *money politic* yang terjadi dalam pemilu tersebut tidak bisa terlepas dari persoalan dimana kandidat maupun rakyat sama-sama membutuhkan sehingga memicu terjadinya pelanggaran pidana pemilu. Oleh karenanya, sepanjang hal itu tidak ada unsur pemaksaan dan intimidasi atau bentuk-bentuk kekerasan politik lainnya, praktik *money politic* biasanya sulit untuk dijerat oleh hukum kecuali jika tertangkap tangan. Dalam hal, apabila pelaku tidak tertangkap basah (tertangkap tangan) maka sulit untuk melacak terjadinya peristiwa *money politic*. apalagi jika ada klausul bahwa pemilih bisa saja menerima pemberian oleh

⁷ Schedler, A, 2002, *Elections without Democracy: The Menu of Manipulation*, Journal of Democracy, h. 36-50.

⁸ Giddens, A, 2010, *Structural theory*. Translated by Maufur and Daryatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta h.12

kandidat atau tim suksesnya, namun dia tetap bebas menentukan pilihannya, maka hal ini biasa dianggap sebagai jalan kompromi untuk *money politic* di tengah berlakunya hukum ekonomi pemilihan langsung, yaitu adanya *supply and demand* kandidat dan pemilih.⁹

Money politik diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia pada Pasal 9 ayat (2) dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Landasan filosofis dari penegakan hukum terhadap praktik politik uang dalam pemilu di Indonesia didasarkan pada beberapa aspek penting yang berhubungan dengan demokrasi, keadilan, dan etika.¹⁰

Penegakan hukum terhadap praktik politik uang di dalam pemilu penting untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan adil dan jujur. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak pilih masyarakat tidak terpengaruh oleh praktik curang seperti penyuapan dan penipuan yang dapat merusak legitimasi hasil pemilu. Penegak hukum harus tetap netral dan tidak dapat digunakan sebagai alat politik oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak menjadi bagian dari praktik politik uang, melainkan sebagai upaya untuk menjaga keadilan dan kebenaran dalam proses pemilu. Deteksi

⁹ Amiruddin dan Zaini Bisri, 2006, *Pilkada Langsung; Problem dan Prospek*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 4.

¹⁰ Maya Mustika Kartika, 2022, *Keluarga Bersih dari Korupsi: Strategi Pendidikan dan Kesadaran Anti-Korupsi*, Jurnal Anti Korupsi, Terakreditasi Sinta Peringkat 5 SK no 105/EKPT/2022

dini dan pencegahan praktik politik uang penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelumnya.¹¹

Dengan melakukan pengawasan yang efektif dan menerapkan aturan yang ketat, pemerintah dapat mengurangi praktik politik uang yang dapat merusak proses pemilu. Peraturan perundang-undangan yang jelas dan ketat perlu diterapkan untuk menangani praktik politik uang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat dihukum dan bahwa proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif. Kebijakan dan strategi penegakan hukum harus disesuaikan dengan dinamika politik yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pelanggaran yang terjadi, tetapi juga pada pencegahan dan deteksi dini pelanggaran yang dapat terjadi.¹²

Dengan adanya landasan filosofis ini, penegakan hukum terhadap praktik politik uang dalam pemilu di Indonesia dapat dijalankan dengan lebih efektif dan adil, sehingga memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan jujur dan adil. Proses pemilihan anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pemilihan anggota DPRD dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan anggota DPR, anggota DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota. Peserta pemilu untuk pemilihan anggota DPRD adalah partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi

¹¹ International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), 2002, *Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, International IDEA, Jakarta

¹² Alfian, *Pemilihan Umum dan Prospek Demokrasi di Indonesia, dalam Demokrasi dan Proses Politik*, LP3ES, Jakarta

oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan adanya aturan yang jelas dan ketat, proses pemilihan anggota DPRD dapat berjalan dengan adil, bebas, rahasia, jujur, dan umum, sehingga memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan transparan dan demokratis.¹³

Politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) diatur secara ketat dan dikenakan sanksi hukuman yang berat bagi pelakunya. Berikut adalah beberapa aspek penting dari aturan politik uang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, Politik uang diartikan sebagai tindakan memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut yang memberikan bayaran atau bantuan tersebut.

Pasal 515:

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00.

¹³ Internasional IDEA, 2004, *Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, International IDEA, Jakarta

Pasal 523:

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00.

Praktik politik uang dibedakan menjadi empat kategori berdasarkan waktu kejadian, yaitu:

- a) Pada saat pemungutan suara.
- b) Pada saat kampanye.
- c) Pada masa tenang.
- d) Pada hari pemungutan suara.

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu yang penulis paparkan sebagai berikut

1. Mochtar , 1999, Pemilu dan Pendidikan Demokrasi membahas mengenai kualitas pemilu dalam meningkatkan pendidikan demokrasi di Indonesia mengingat era sistem demokrasi pemilu seharusnya menjadi pendorong berbagai lembaga pendidikan untuk mengajarkan nilai-nilai demokrasi.

2. Iqbal Jauhari Manang Fauzi, 2009, Tindak Pidana Politik uang dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Blitar penulis menggunakan pendekatan hukum normative empiris dengan membahas system hukum pidana dengan cakupan seluruh sub system hukum pidana yang fokus kajiannya pada system hukum pidana beserta dengan fakta-fakta yang terjadi dalam pemilihan umum DPRD
3. Krisno Jatmiko, 2014 Urgensi pengaturan batasan dana kampanye di Indonesia, apakah batasan dana kampanye perlu diatur serta 10 pengaturan batasan dana kampanye untuk menciptakan sistem pemilu yang demokratis.
4. Inda Sari Palinrungi, 2021, Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang (*Money Politic*) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif, Universitas Hasanuddin

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu penelitian diatas membahas membahas tentang nilai-nilai demokrasi, pemilihan pilkades dan pengaturan dana kampanye untuk pemilu yang demokratis. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah Pertama, Tesis ini mengkhususkan penelitian mengenai Penegakan Hukum Politik Uang (*Money Politic*) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPRD. Kedua tesis ini melakukan penelitian pada pihak-pihak yang ikut andil dalam pemilihan umum Kota Medan Kabupaten Padang Lawas Utara. Ketiga, membahas tentang bentuk-bentuk, strategi politik uang, dan berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya politik uang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan pemilu agar berjalan sesuai dengan aturan dan asas-asas

penyelenggaraan pemilu. Bawaslu juga berupaya untuk membangun budaya masyarakat menolak praktik politik uang. Pelaku politik uang diancam dengan hukuman penjara dan denda yang berat, dengan sanksi yang berbeda tergantung pada kategori praktik politik uang yang dilakukan.¹⁴

Namun pada kenyataan terdapat banyak kasus money politik di Indonesia, termasuk kasus Calon Legislatif Gerindra yang menjadi tersangka money politik di Kabupaten Padang Lawas Utara. Dan atas perkara tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan memutuskan dan menyatakan para terdakwa bersalah dan divonis dengan hukuman satu bulan 15 hari, denda Rp15 juta dan subsider Rp 5 juta atau satu bulan kurungan dimana Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 87 lembar amplop berisi uang dengan jumlah Rp 43,4 juta. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh kasus *money politic* yang terjadi dalam pemilu anggota DPRD di Padang Lawas Utara pelanggaran *money politic* ke Pengadilan, maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas dan mewujudkan penelitian dengan judul ¹⁵“
**PENEGAKAN HUKUM POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA .**

¹⁴ Simangunsong, Frans. *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA*(Studi Kasus Di Kepolisian Resor 66 Surakarta), Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Vol. VIII no. 1 (Maret 2014).

¹⁵ Roy Marthen Moonti, 2017, *Ilmu Perundang-undangan*, Kereta kupa, Cetakan ke -1 Makassar, hlm.12

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang mendorong praktik politik uang pada Pemilihan Umum DPRD di Padang Lawas Utara?
2. Bagaimana dampak politik uang terhadap proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan?
3. Bagaimana penegakan hukum politik uang pada Pemilihan Umum DPRD di Kabupaten Padang Lawas ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan pokok diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong praktik politik uang pada Pemilihan Umum DPRD di Padang Lawas Utara
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak politik uang terhadap proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum politik uang pada Pemilihan Umum DPRD di Kabupaten Padang Lawas

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan proposal Tesis ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi dan menjadi informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam politik uang.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian dan masukan terhadap pemilih dan para penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

E. Kerangka Konseptual

Pengertian dari konseptual sendiri merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.⁶ Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya dan proses perwujudan ide-ide untuk mencapai keadilan berdasarkan konsep hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses penerapan

hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara efektif dan adil. Tujuan Penegakan Hukum Memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya, apabila terdapat pelanggaran akan hak-hak tersebut. Memberikan pengamanan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM), agar tercipta kesejahteraan hidup di masyarakat¹⁶

2. Pengertian Politik Uang

Politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) diatur secara ketat dan dikenakan sanksi hukuman yang berat bagi pelakunya. Politik uang diartikan sebagai tindakan memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut yang memberikan bayaran atau bantuan tersebut.

Pasal 515:

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00.

¹⁶ Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, Hlm. 32

Pasal 523:

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00¹⁷

3. Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Penyelenggaraan Pemilihan Umum menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) diatur sebagai berikut:

a) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara. Bawaslu melakukan pengawasan pemilu agar berjalan sesuai dengan aturan dan asas-asas penyelenggaraan pemilu, serta memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan adil, bebas, rahasia, jujur, dan umum.

b) Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu. Komisi Pemilihan Umum melakukan berbagai tugas, termasuk menetapkan daftar calon, menetapkan tempat pemungutan suara, dan mengawasi proses pemungutan suara.

¹⁷ Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

c) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu. Dewan ini berfungsi untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Pasal 194 mengatur tentang jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Berikut adalah beberapa poin penting dari Pasal 194:

a) Jumlah Kursi DPRD Kabupaten/Kota:

Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk di kabupaten/kota yang bersangkutan. Jumlah kursi ini paling sedikit 7 (tujuh) kursi dan paling banyak 35 (tiga puluh lima) kursi.

b) Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota:

Daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota yang bersangkutan, atau gabungan beberapa kabupaten/kota. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta daerah pemilihan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

c) Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota:

Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan anggota DPR dan pemilihan anggota DPD. Pasal 194 ini menetapkan aturan yang jelas untuk penyelenggaraan pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, memastikan bahwa jumlah kursi dan daerah pemilihan ditetapkan secara proporsional dengan jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota.¹⁸

5. Kabupaten Padang Lawas Utara

Kabupaten Padang Lawas Utara terletak di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibukotanya adalah Gunung Tua. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007. Kabupaten ini terdiri dari 12 kecamatan, 2 kelurahan, dan 386 desa. Jumlah penduduk kabupaten ini sekitar 268.158 jiwa pada tahun 2017, dengan kepadatan penduduk 68 jiwa/km².

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman menekankan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang ketiga komponen ini:¹⁹

¹⁸ Undang- Undang Nomotr 7 Tahun 2017

¹⁹ Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, ed. M. Khozim, Nusa Media, Bandung

A. Struktur hukum mencakup seluruh pranata hukum yang terdiri dari aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki empat fungsi utama, yaitu:

- a) Pembuatan hukum
- b) Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
- c) Penegakan hukum
- d) Administrasi hukum.

Struktur hukum sangat penting karena aparat hukum yang ada harus menjalankan fungsinya dengan baik agar hukum dapat berjalan dengan efektif.

- B. Substansi hukum mencakup keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Substansi hukum menentukan isi hukum yang dihasilkan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam pembuatan hukum. Efektivitas hukum tergantung pada substansi hukum yang tepat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- C. Budaya Hukum merujuk pada nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat yang mempengaruhi bagaimana hukum diterima, dipatuhi, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya hukum merupakan komponen yang paling penting karena tanpa adanya budaya hukum yang mendukung, hukum tidak akan efektif diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, seperti dari industri ke digital, mempengaruhi pola dan perilaku masyarakat yang akhirnya membentuk budaya hukum yang baru dan lebih efektif.

Ketiga komponen ini saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dalam proses pembentukan dan pelaksanaan hukum. Struktur hukum memberikan kerangka kerja, substansi hukum memberikan isi hukum, dan budaya hukum memberikan nilai-nilai dan norma-norma yang memungkinkan hukum diterima dan diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Teori sistem hukum ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah faktor-faktor yang mendorong praktik politik uang pada Pemilihan Umum DPRD di Padang Lawas Utara dan dampak politik uang terhadap proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

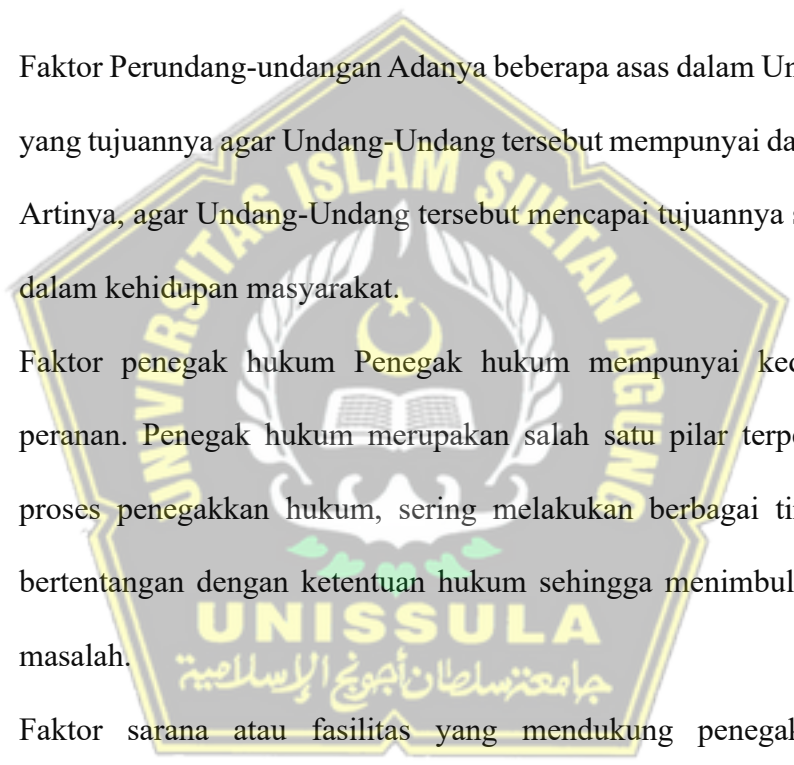
2. Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

Dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.¹³

Masalah pokok dan pada penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut antara lain adalah¹⁴ faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, yaitu faktor

yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan factor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁰

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:

- 
- a. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
 - b. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
 - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

²⁰ Sudarto, 1986, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, h. 15.

- d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
- e. Faktor kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.²¹

Teori penegakan hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai penegakan hukum politik uang pada Pemilihan Umum DPRD di Kabupaten Padang Lawas.

3. Teori Keadilan dalam Perspektif Islam

Keadilan asalnya dari bahasa arab “adl” berarti bersikap dan berperilaku dalam keseimbangan yang terdiri atas keseimbangan diantara hak dan kewajiban serta kesesuaian dengan sesama makhluk. Pada dasarnya, keadilan ialah memandang orang lain sesuai hak atas kewajiban yang dilakukan. Islam ialah agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam bisa diketahui dari berbagai prinsip kaidah yang terkandung. Salah satu prinsip terpenting dan dijadikan diskursus dari masa ke masa ialah keadilan (al‘adalah). Secara sederhana, keadilan didefinisikan suatu usaha guna menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oleh sebab itu, Islam memberikan ajaran

²¹ Satipto Rahardjo.tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, h. 15

supaya keadilan bisa diejawantahkan tiap waktu dan kesempatan. Kuatnya keadilan dapat menimbulkan konsekuensi logis yakni adanya suatu penataan masyarakat yang rukun. Tak terbatasnya dalam satu aspek kehidupan, keadilan sebenarnya terdapat pada aspek yang sangat luas, contohnya aspek hukum, religi, ekonomi, sosial, budaya, politik dan lainnya. Hilangnya prinsip keadilan mengakibatkan penataan sosial terguncang. Al-qur'an memiliki definisi yang tak sama bagi kata ataupun istilah yang bersangkutan dengan keadilan. Bahkan kata yang dipergunakan guna memperlihatkan segi atau pengetahuan keadilan juga tak selalu asalnya dari kata 'adl'. Kata sinonim seperti qisth, hukm dan lainnya dipergunakan oleh Al-qur'an untuk definisi keadilan. Tentang keadilan Allah SWT berfirman :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl : 90)

Dengan disesuaikan firman Allah SWT yakni “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

(QS. Al-Maidah :8)

Bertindak adil sangatlah berhubungan dengan hak dan kewajiban, hak yang dipunyai ialah termasuk hak asasi, wajib diperlakukan dengan adil. Hak dan

kewajiban tersebut diberi pada yang memiliki hak menerima. Dengan demikian, hukum berdasar pada amanah haruslah ditetapkan dengan adil tidak ada kebencian dan sifat negatif lain, disesuaikan firman Allah SWT “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS.4:58)

Dalam hukum islam, praktik keadilan bisa bertindak sesuai dengan ruang dan waktu, yaitu sebuah ajaran yang memaparkan elastisitas hukum Islam dan selanjutnya dalam pelaksanaannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan. Afzalur Rahman berpendapat, tiap anggota masyarakat dituntut guna memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan wujud, keturunan dan jenis orang. Tiap orang diperlakukan sama guna diberikan kesempatan dalam pengembangan segala potensi hidup.

Dalam Al-Qur'an, praktik politik uang atau korupsi tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi ada banyak ayat yang menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan larangan terhadap penipuan serta pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Beberapa ayat yang relevan dalam konteks ini antara lain:

1. Surah Al-Baqarah (2:188):

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim, agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan berdosa, padahal kamu

mengetahui."

Ayat ini menekankan larangan untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, termasuk praktik politik uang.

2. Surah Al-Ma'idah (5:42):

"Dan jika kamu memutuskan, maka putuskanlah di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil."

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam setiap keputusan, termasuk dalam konteks politik.

3. Surah Al-Anfal (8:27):

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu, sedangkan kamu mengetahui."

Ayat ini mengingatkan tentang pentingnya menjaga amanah dan tidak mengkhianati kepercayaan, yang juga relevan dalam konteks pemilu dan politik.

4. Surah Al-Isra (17:26-27):

"Dan berikanlah kepada kerabatnya haknya, dan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya, pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."

Ayat ini mengingatkan tentang pentingnya distribusi harta yang adil dan tidak boros, yang dapat dihubungkan dengan tanggung jawab sosial dalam politik.

Meskipun tidak ada ayat yang secara langsung menyebutkan "politik uang," prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan larangan terhadap pengambilan harta secara

tidak sah dalam Al-Qur'an dapat dijadikan dasar untuk menolak praktik politik uang.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dimana penelitian ini adalah jenis dari studi tentang apa yang berkaitan dengan hukum, aturan yang berkaitan dengan masalah yang terjadi di masyarakat, penelitian yang terjadi di lapangan dengan mencari informan dalam mengolah data, dimana penelitian ini merupakan penerapan dari masyarakat dengan menemukan hubungan apapun yang menjadi alat penyatu hubungan tersebut. Pendekatan hukum sosiologis adalah penelitian yang bermaksud untuk mendapatkan wawasan hukum secara empiris dengan berpartisipasi langsung pada objeknya akan mewawancarai baik dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi, Bawaslu dan DKPP²²

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti serta menganalisa mengenai Politik Uang. Hal ini diharapkan mampu memecahkan masalah dengan cara memaparkan

²² Suratman dan Phillip Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan-3, Alfa beta, Bandung, h. 88

masalah dengan cara memaparkan obyek penelitian apa adanya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada saat penelitian.²³

3. Jenis dan sumber data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini kuantitatif adalah jenis data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikelola langsung oleh penulis dari sumber berupa wawancara, atau dokumen informal yang nantinya akan menjadi sebuah data yang relevan bersumber atau diperoleh dari penelitian lapangan.²⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian berupa dokumen resmi, buku-buku tentang subyek penelitian, laporan, skripsi, tesis, disertasi, Undang-Undang, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Data sekunder dapat dibagi menjadi beberapa bahan hukum yang akan diolah menjadi sebuah data yaitu yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat termasuk Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek penelitian yang meliputi²⁵:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

²³ Inda Sari Palinrungi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif*, tesis 202, Universitas Hasanuddin

²⁴ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cetakan 8, Sinar Grafika, Jakarta, h. 23

²⁵ *Ibid*

Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 pergantian Peraturan Bawaslu

Nomor 1 Tahun 2021;

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan gambaran tentang bahan hukum primer, seperti:

- a) Buku dan bahan yang berhubungan dengan penelitian peneliti
- b) Materi yang berhubungan dengan judul penelitian.

3. Bahan hukum tersier, Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan

wawancara atau interview. ²⁶Ketiga alat tersebut dapat dipergunakan masing-masing, atau bersama-sama. Dalam penelitian ini menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen (library research) dan wawancara (field research). Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “content analysis”, sedangkan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon.²⁷

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kua. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan nya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. ²⁸Metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. ²⁹

²⁶ Maman Rachman, *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, Unnes Press, Semarang, 2011, h. 24.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2010, h. 194

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXXI, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h. 248.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 105

H. Sistematika Isi Tesis

Hasil penelitian ini akan disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) Bab dan tiap-tiap Bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub-Bab.

Bab pertama (pendahuluan) merupakan pengantar dan pedoman bagi pembahasan berikutnya. Dalam Bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

Bab dua (tinjauan pustaka) menguraikan tinjauan umum tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tinjauan umum politik uang, tinjauan umum penyelenggara Pemilihan Umum, tinjauan umum penegakan hukum, dan tinjauan umum politik uang dalam perspektif Islam.

Bab tiga (hasil penelitian dan analisis) menguraikan mengenai analisis data dan pembahasan atas hasil pengolahan data. Pembahasan tersebut mengenai faktor-faktor yang mendorong praktik politik uang pada Pemilihan Umum DPRD di Padang Lawas Utara, dampak politik uang terhadap proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan, penegakan hukum politik uang pada Pemilihan Umum DPRD di Kabupaten Padang Lawas.

Bab empat (penutup) berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Politik Uang (Money Politic)

1. Pengertian Politik Uang

Money Politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/ kebijakan/ keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/ kelompok/ partai. Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih Politik Uang (Money Politic) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu.³⁰ Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan DPRD sampai pemilihan umum suatu negara. Maka politik uang adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan

³⁰ Aspinall, Edward, dan Mada Sukamjati. 2015. Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta : Penerbit PolGov UGM.

sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu. Dengan demikian money politic adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang.³¹

Politik uang umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa money politic yang digunakan bisa berupa uang ataupun barang dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih.³² Dengan adanya beberapa klasifikasi pemilih sehingga diperlukan untuk menentukan sasaran khalayak yang kiranya sangat mudah untuk dipengaruhi agar calon kandidat bisa memenangkan kampanyenya untuk mengambil kekuasaan tersebut. Sasaran khalayak disini yaitu pemilih pemula dikarenakan pemilih pemula merupakan kalangan muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, pemilih pemula belum memiliki pengalaman memilih dalam pemilihan umum (pemilu). Sehingga, pemikiran politik pemilih pemula dianggap cenderung labil. Padahal keberadaan mereka sangat potensial untuk menentukan pemimpin yang akan terpilih. Oleh karena itu, menurut para tim kampanye dianggap lebih mudah untuk mempengaruhi sasaran khalayak demi kesuksesan kampanyenya dalam pemilihan umum (pemilu).

³¹ Ikhsan Darmawan. 2015. Mengenal Ilmu Politik. Jakarta : Kompas Mengutp Dalam “Christopher J. Anderson, Et.Al., Losers” Consent : Election And Democratic Legitimacy, Oxford : Oxford University Press, 2005, Hlm. 2

³² Thahjo Kumolo, Politik Hukum PILKADA Serentak (Bandung, PT Mizan Publika, 2015), hal 155.

Untuk mengetahui pengertian politik uang atau yang lebih populer ditengah masyarakat sebagai money politic maka kita harus melihat beberapa pengertian tentang politik uang sebagai tindak pidana yang termuat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yang kita miliki, yaitu Undang-Undang Negara RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, UU Nomor 10 tahun 2008 dan UU No 32 tahun 2004 sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah Undang-undang pemerintah daerah yang juga didalamnya mengatur tentang tata cara pemilihan kepala daerah, dalam satu babnya mengatur tentang ketentuan-ketentuan pidana jika terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, salah satu diantaranya mengatur tentang politik uang yang diatur dalam pasal 117 ayat (2) yang dimaksud politik uang adalah :

“setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 bulan dan paling lama 12 bulan dan/ denda paling sedikit Rp. 1.000.000 dan paling banyak Rp. 10 00.000”

2. Tindak Pidana politik uang berdasarkan UU No. 10 Tahun 2008 Tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD dalam UU ini mengatur tegas dan terpisah antara politik uang dalam pelaksanaan pemungutan suara dan politik uang dalam masa kampanye, dan pada saat pencarian dukungan bagi calon anggota DPD. Pengaturan tentang politik uang pada masa menjelang pemungutan suara diatur dalam pasal 286 UU No. 10 tahun 2008 yang mengatur sebagai berikut :

“setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00 dan paling banyak Rp. 36.000.000,00”

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tentang politik uang dalam proses pengumpulan dukungan bagi calon anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) yang diatur dalam pasal 265 UU No. 10 tahun 2008 sebagai berikut :

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau memberikan uang atau dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13, dipidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00 dan paling banyak Rp. 36.000.000,00”

Undang-undang pemilu yang baru ini mengatur praktik politik uang dalam pemungutan suara, permintaan dukungan bagi calon anggota DPD, juga mengatur tentang politik uang dalam tahap kampanye, yang diatur dalam pasal 274 UU No 10 tahun 2008 sebagai berikut:

“pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung agar menggunakan hak pilihnya atau memilih dengan cara tertentu atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 87 dipidana dengan pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 24 bulan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00 dan paling banyak Rp.24.000.000,00”

Adapun yang dimaksud dengan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu sebagaimana dalam Pasal 79 ayat (1) antara lain organisasi sayap partai politik peserta pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan (event organizer).

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat UU No. 8 Tahun 2012 tidak menyebutkan secara

tegas tentang money politic. Meskipun demikian dalam UU No. 8 Tahun 2012 dengan jelas mengatur larangan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Hal tersebut sesuai dengan substansi dan esensi dari money politic. Oleh karena itu, money politic merupakan salah satu tindak pidana pemilu. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 260 yang mengatur bahwa: Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. UU No. 8 Tahun 2012 money politic dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana pemilu kejahatan yang diatur dalam beberapa pasal yaitu:

a) Pasal 84

Selama Masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:

- 1) tidak menggunakan hak pilihnya;
- 2) menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- 3) memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
- 4) memilih calon anggota DPD tertentu. Yang dimaksud imbalan dapat berupa uang, barang dan/jasa serta benda hidup lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

b) Pasal 89

Dalam hal terbukti pelaksana Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- 1) tidak menggunakan hak pilihnya;
- 2) menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- 3) memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
- 4) memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu; atau
- 5) memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menjanjikan atau memberikan adalah inisiatifnya berasal dari pelaksanaan kampanye pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk mempengaruhi pemilih. Sedangkan materi lainnya adalah tidak termasuk barang-barang yang merupakan atribut kampanye pemilu antara lain kaos, bendera, topi dan atribut lainnya.

c) Pasal 297

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

d) Pasal 301

(1) Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Kemudian, mengenai pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu sebagai subjek dalam praktik money politic diatur dalam Pasal 79 yang berbunyi:

1. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
2. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.
3. Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat. Petugas Kampanye Pemilu terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan Kampanye Pemilu Selain ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2012, money politic juga diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur bahwa: Pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

e) Undang-Undang Negara RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sanksi pelanggaran pun berpariatif Pasal 278, 280, 515 dan 523 Pasal 278

(1) Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

(2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:

- a) tidak menggunakan hak pilihnya;
- b) memilih Pasangan Calon;
- c) memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
- d) memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau

e) memilih calon anggota DPD tertentu Pasal 280 (1)

Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

f) mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

g) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

h) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon,
dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

i) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun
masyarakat;

j) mengganggu ketertiban umum;

k) mengancam untuk melakukan kekerasan atau
menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang,
sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta
Pemilu yang lain;

l) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye
Peserta Pemilu

m) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan
tempat pendidikan;

- n) membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- o) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikut sertakan

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim, konstitusi pada Mahkamah Konstitusi
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
- d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstructural
- f. aparatur sipil Negara
- g. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. kepala desa;

- i. perangkat desa;
- j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
- k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.

(4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

Pasal 523

(1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan

hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).³³

2. Bentuk-Bentuk Money Politic

Berikut akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk Money Politic, sebagai berikut:

a. Berbentuk Uang (Cash Money)

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang. Dalam pemilihan umum, uang sangat berperan penting. Modus Money Politic yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:³⁴

- a) Sarana Kampanye Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.

³³ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

³⁴ Heru Nugroho, 2001, Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa (Yogyakarta: Pustaka pelajar)

- b) Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan Money Politic misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader. partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu.³⁵

b. Bantuan Langsung (Sembako Politik).

Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya. Contoh nyata dari Sembako Politik adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari, berupa: beras, mie, minyak, gula ataupun bahan-bahan sembako lainnya. Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah.

c. Berbentuk fasilitas umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga bagian “berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “jariyah politis” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariyah Politis, yaitu:

³⁵ Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia* (Semarang: Rasail, 2006), hal 24

³⁶Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (ganggang), dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk dari bentuk money politic penelitian ini adalah berupa uang dengan nominal tertentu dan berupa barang seperti sembako, dalam bentuk lain bisa juga berupa perbaikan terhadap fasilitas umum, seperti Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (ganggang), dan sebagainya.

d. Modus Operandi Politik Uang

Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi-strategi money politic, sebagai berikut:

1) Serangan fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum. ³⁷

2) Mobilisasi massa

Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan

³⁶ Jariyah politik adalah model money politic dengan membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. Jariah berarti perbuatan baik untuk kepentingan (masyarakat) umum yang dilakukan terus menerus dan tanpa pamrih, perbuatan sosial.

³⁷ L. Sumartini, Money Politics dalam Pemilu (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004), hal. 148-149.

kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak. Dalam hal inilah biasanya terjadi fenomena pembelian pengaruh, dengan instrumen para tokoh masyarakat yang dijadikan vote getter untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesanan kandidat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat saat ini mau mengikuti kampanye dengan cuma-cuma. Sebagian masyarakat meminta uang makan dan bayaran untuk mengikuti kampanye akbar dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yaitu dalam hal pelaksana kampanye tidak diperkenankan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung.³⁸

Dalam hal ini, baik strategi melalui serangan fajar ataupun mobilisasi massa yang dilakukan oleh para tim kampanye untuk menarik simpati para pemilih bisa diberikan sebelum masa kampanye, saat masa kampanye, pada masa tenang, ataupun malam hari menjelang esoknya datang ke TPS serta bisa juga dengan cara meramaikan kampanye akbar berupa jalan sehat, panggung hiburan, patrol, dll.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Money Politic

Jika dilihat dari masyarakatnya, ada beberapa faktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang, antara lain:

³⁸ Dedi Irawan, "Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan", Jurnal Ilmu Pemerintahan (Maret, 2015), hal.3-4

1. Kemiskinan

Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. Money politics pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah. Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Masyarakat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Politik uang pun dianggap

tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan 'ditarik' kembali oleh para calon kandidat yang nantinya terpilih. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

3. Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si pemberi yang memberi uang.

B. Politik Uang dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

1. Politik Uang Dalam Perspektif Islam

Politik uang dalam perspektif Islam dapat dipahami melalui prinsip-prinsip etika, moralitas, dan keadilan yang terkandung dalam ajaran Islam. Islam secara tegas mengajarkan untuk menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat, seperti suap, korupsi, dan manipulasi yang dilakukan dengan uang atau kekayaan. Beberapa prinsip yang relevan dalam perspektif Islam terhadap politik uang adalah:

1). Larangan Suap (Rasywah)

Islam secara jelas melarang praktik suap (rasywah), yang merupakan pemberian atau penerimaan uang untuk tujuan yang tidak sah. Dalam konteks politik, praktik suap dapat merusak integritas proses politik dan mengarah pada ketidakadilan. Rasulullah SAW bersabda, "Pemberi suap dan penerima suap akan masuk neraka" (HR. Ahmad).

Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa suap dan politik uang dilarang dalam Islam:

a. Larangan Suap (Rasywah) dalam Al-Qur'an dan Hadis

Islam mengutuk praktik suap karena dapat mengarah pada ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

"Dan janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa perkara itu kepada hakim, supaya kamu dapat makan harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188)

Hadis Nabi Muhammad SAW juga melarang praktik suap:

"Allah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan orang yang menjadi perantara di antara keduanya." (HR. Ahmad)

Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW secara jelas mengutuk segala bentuk transaksi suap yang dapat merusak integritas dan keadilan dalam masyarakat.

b. Menghancurkan Keadilan

Politik uang, yang sering melibatkan suap, dapat merusak prinsip keadilan yang sangat ditekankan dalam Islam. Ketika seseorang memberikan suap untuk mendapatkan keuntungan politik, ia tidak hanya merusak proses pemilihan yang adil, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang seharusnya menjaga keadilan. Dalam Islam, keadilan adalah nilai yang paling utama, dan politik uang bertentangan dengan tujuan untuk menegakkan keadilan.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan dan memberi kepada kerabat." (QS. An-Nahl: 90)

c. Penyalahgunaan Kekuasaan

Politik uang sering kali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, di mana orang-orang yang memiliki kekuasaan menggunakan posisi mereka untuk mempengaruhi atau mengendalikan keputusan politik demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam Islam, pemimpin dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Suap dalam politik uang mengkhianati amanah tersebut.

Rasulullah SAW bersabda:

"Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari)

d. Merugikan Masyarakat

Politik uang sering kali menyebabkan kerugian bagi masyarakat, karena keputusan yang diambil bukan berdasarkan kepentingan umum, tetapi berdasarkan keuntungan pribadi atau kelompok yang memberi suap. Hal ini dapat mengarah pada kebijakan yang tidak adil atau bahkan merugikan sebagian besar rakyat. Dalam Islam, tindakan yang merugikan umat adalah sesuatu yang harus dihindari.

Dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

"Dan janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil..."
(QS. Al-Baqarah: 188)

e. Menghancurkan Integritas dan Kejujuran

Islam menekankan pentingnya menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan. Suap dan politik uang mengikis nilai-nilai tersebut, karena menciptakan suasana di mana keputusan politik dibuat berdasarkan materi dan keuntungan pribadi, bukan berdasarkan kebenaran atau keadilan.

2). Menghindari Korupsi (Ihtikar)

Islam melarang praktik korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi dapat mengarah pada ketidaksetaraan ekonomi dan merugikan masyarakat banyak. Al-Qur'an dan Hadis menekankan pentingnya kejujuran, amanah, dan transparansi dalam setiap tindakan.

3). Kepemimpinan Yang Bertanggung Jawab (Amanah)

Dalam Islam, seorang pemimpin dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Politikus yang terlibat dalam politik uang dapat dianggap telah menyalahgunakan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Islam mengajarkan bahwa pemimpin harus menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa tergoda oleh uang atau keuntungan pribadi.

4). Menghindari Pemborosan (Israf)

Islam juga mengajarkan untuk menghindari pemborosan, baik dalam hal materi maupun tindakan. Politik uang sering kali melibatkan pengeluaran yang berlebihan dan tidak efisien, yang bisa merugikan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini mengajarkan agar setiap pengeluaran dilakukan secara bijaksana dan tidak digunakan untuk tujuan yang tidak sah.

C. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Pemilu

1. Sejarah Kelembagaan Pengawas Pemilu

Secara historis pelaksanaan pemilu, yaitu pada pelaksanaan pemilu pertama tahun 1955 belum dikenal istilah mengenai pengawasan pemilu. Alasannya, karena pada saat itu terbangnya trust pada seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan pemilu yang pada saat itu dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen atau konstituante. Lembaga pengawasan pemilu baru muncul pada pemilu tahun 1982 dengan nama panitia pengawasan pelaksanaan pemilu atau

disebut panwaslak pemilu. Kemunculan lembaga tersebut dilatar belakangi karena banyaknya masalah yang terjadi pada pelaksanaan pemilu tahun 1971 dan 1977 yang pada saat itu sangat marak terjadi pelanggaran dan manipulasi terhadap pelanggaran pada penyelenggara pemilu di era tersebut.

Pada masa orde baru, panitia Pengawasan Pelaksana (Panwaslak) pemilu merupakan bagian dari panitia pemilihan umum yang terintegrasi dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan, dimana pimpinan Panwaslak berasal dari unsur pemerintah yang terdiri dari Jaksa Agung (Ketua Panwaslakapus), Kepala Kejaksaan Tinggi (Ketua Panwaslak tingkat I), dan Kepala Kejaksaan Negeri (Ketua Panwaslak tingkat II). Hal tersebut diatas dengan komposisi panitia Pengawasan Pelaksanaan (Panwaslak) pemilu yang berasal dari unsur pemerintah jelas menunjukkan bahwa lembaga pengawas pemilu di era orde baru bukan suatu lembaga yang independen dalam mengawasi pelaksanaan pemilu. Karena orang yang bertugas sebagai Panwaslak diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan bertanggung jawab kepada pemerintah. Dalam ketentuan PP No. 35 Tahun 1985 tentang aturan Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum yang telah di ubah menjadi PP No. 74 Tahun 1966.

Dalam aturan tersebut ditentukan mengenai tugas Panwaslak yaitu bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu, akan tetapi dalam ketentuan tersebut wewenang dari lembaga itu tidak disebutkan dengan jelas, sehingga tidak diketahui apakah wewenang dari Panwaslak memadai atau tidak serta dapat memberikan kontribusi sebagaimana mestinya sebagai penyelenggara pemilu atau tidak. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya dalam penulisan skripsi ini disingkat BAWASLU adalah

lembaga pelaksana pemilihan umum yang memiliki tugas atau pekerjaan yaitu mengawasi penyelenggara pemilihan umum di semua wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pelaksana pemilihan umum yang menjalankan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.

- 1) Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- 2) Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- 3) Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (legaliteits beginselen atau wetmatigheid van bestuur), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan.

Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Di sana fungsi Bawaslu sangat strategis dan signifikan, bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu yang tampak berjalan strategi pencegahan yang optimal.

Bawaslu diharapkan mengambil tindakan tegas dan efektif dan menjadi hakim pemilu yang adil. Agar dapat berperan efektif, laporan pemantauan apa pun bisa menjadi lebih tajam dan tajam fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti terdapat mekanisme peraturan yang tepat dan mampu menyediakannya memberikan efek jera terhadap upaya mengurangi potensi pelanggaran sehingga dapat tercapai tujuan mencapai keadilan pemilu. Pada prinsipnya merupakan tanggung jawab kita semua untuk bermain aktif Perannya tidak hanya penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DPR Badan Kehormatan Pemilihan, penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas demi kemajuan bangsa.³⁹

2. Tugas Badan Pengawas Pemilu

Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat acara untuk memperoleh wewenang yaitu ; atribusi dan delegasi ; kadang-kadang juga, mandat di tempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang. Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu Tugas Bawaslu Kabupaten atau Kota adalah Bawaslu Kabupaten atau Kota bertugas :

a) Melakukan pencegahan dan penindakan wilayah kabupaten/kota terhadap :

- 1) Pelanggaran pemilu; dan
- 2) Sengketa proses pemilu ;

³⁹ Sri Herlina and Umar Ma'ruf, *Law Enforcement Against Elections Crime During Electoral Campaign 2019 (Case Study In Bawaslu of Banjarmasin City)*, Volume 2 Issue 3, September 2019, Jurnal Daulat Hukum

b) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas :

- 1) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
- 2) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
- 3) Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
- 4) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
- 5) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
- 6) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
- 7) Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
- 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
- 9) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dari seluruh kecamatan;
- 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
- 11) Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;

c) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;

d) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

e) Mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:⁴⁰

- 1) Putusan DKPP;
- 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
- 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
- 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;

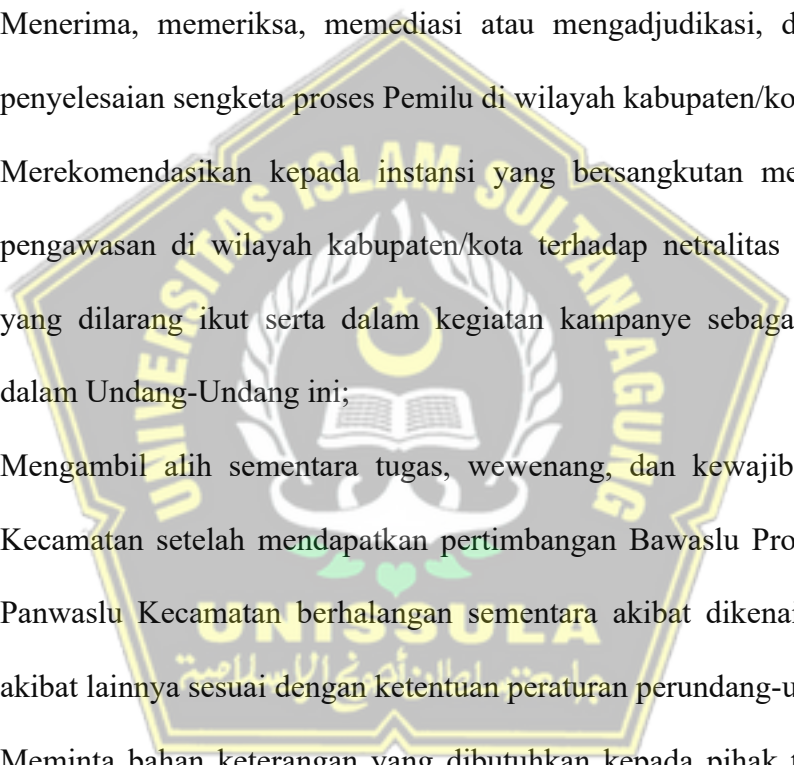
f) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

h) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan

i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang :

⁴⁰ Parulian Donald, 1997, Mengugat Pemilu, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 23-24.

- 
- a) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
 - b) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
 - c) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - d) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - g) Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan

- h) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Menjadi bagian dari Penyelenggara Pemilu juga merupakan pendidikan politik bagi warga negara seperti yang diungkapkan Marita Ahdiyana bahwa pendidikan politik ada tiga tujuannya, yaitu

- 1) membentuk kepribadian politik,
- 2) kesadaran berpolitik, dan
- 3) membentuk kemampuan berpartisipasi dalam politik pada individu untuk menjadi berpolitik peserta dalam bentuk yang positif.

Pembentukan kepribadian politik dapat dicapai melalui pelatihan, antara lain yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu sebelum melakukan pemantauan sementara partisipasi politik diwujudkan dalam partisipasi sukarela individu dalam kehidupan politik masyarakat, salah satunya adalah mengikuti pemantauan pemilu institusi. Nyatanya kehadirannya bisa menjadi kekuatan penyeimbang, baik ketika terdapat ego sektoral antar penyelenggara pemilu dan ketika terjadi ketegangan antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Ketika seluruh penyelenggara pemilu dibiayai oleh negara, maka keberadaan pemilu pengamat yang operasinya bersifat mandiri dapat menjadi gerakan moral yang

⁴¹ Yusdianto, Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaian, Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010, hlm. 44

mampu menggugah semangat masyarakat agar terus memantau seluruh tahapannya proses pemilu.⁴²

D. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah singkatan dari Komisi Pemilihan Umum, yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas utama dalam menyusun daftar pemilih, mengatur pelaksanaan pemilu, mengawasi proses pemungutan suara, serta memastikan bahwa hasil pemilu disampaikan dengan transparan dan adil.

1. Tugas dan Fungsi KPU

Beberapa tugas utama Komisi Pemilihan Umum adalah:

- A. Menyusun dan mengawasi pelaksanaan daftar pemilih.
- B. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah.
- C. Menyediakan fasilitas bagi para peserta pemilu, termasuk partai politik dan calon legislatif.
- D. Mengawasi pelaksanaan pemilu agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁴² Achwan, Sri Kusriyah, and Rakhmat Bowo Suharto, *The Role Optimizing of Election Observers in 2019 Elections*, Volume 3 Issue 4 , December 2021, (700 – 709), Law Development Journal

Komisi Pemilihan Umum juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pemilu di Indonesia berjalan dengan adil, bebas, dan transparan. Undang-Undang Komisi Pemilihan Umum merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia, termasuk peran dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Undang-Undang ini mencakup berbagai ketentuan terkait penyelenggaraan pemilu, serta peraturan yang harus dipatuhi oleh KPU dalam melaksanakan tugasnya.

Beberapa poin penting yang terkait dengan KPU dalam Undang-Undang tersebut adalah:

1. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum:

- A. Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu, mulai dari penyusunan daftar pemilih, penyelenggaraan kampanye, hingga penghitungan suara.
- B. Komisi Pemilihan Umum juga bertugas untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan integritas.

2. Independensi Komisi Pemilihan Umum:

- A. Komisi Pemilihan Umum harus bersifat independen dan tidak terpengaruh oleh kekuatan politik manapun dalam menjalankan tugasnya.
- B. Anggota Komisi Pemilihan Umum dipilih melalui proses seleksi yang ketat dan dilantik oleh Presiden.

3. Penyelenggaraan Pemilu:

A. Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan pemilu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, dan kepala daerah.

B. Komisi Pemilihan Umum juga mengatur tata cara pemilu, termasuk mekanisme pencalonan, kampanye, dan penghitungan suara.

4. Pengawasan dan Penindakan:

Komisi Pemilihan Umum memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, serta menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pemilu.

Undang-Undang Komisi Pemilihan Umum bertujuan untuk memastikan pemilu yang demokratis dan adil, serta memberikan kerangka hukum yang jelas bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

E. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,

DKPP adalah singkatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang merupakan lembaga independen yang bertugas untuk menjaga dan mengawasi perilaku penyelenggara pemilu di Indonesia, termasuk anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta jajarannya. DKPP bertugas memastikan agar penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya dengan integritas, profesionalisme, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau pihak lain yang dapat merusak proses demokrasi.

1. Tugas dan Fungsi DKPP:

- A. Mengawasi Perilaku Penyelenggara Pemilu yaitu DKPP memiliki kewenangan untuk menilai apakah anggota KPU, Bawaslu, dan staf mereka menjalankan tugas secara jujur, adil, dan profesional sesuai dengan kode etik penyelenggara pemilu.
- B. Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik yaitu jika ada pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, DKPP berhak untuk memeriksa, memberikan sanksi, dan bahkan memberhentikan anggota KPU atau Bawaslu yang melanggar kode etik.
- C. Menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yaitu DKPP bertugas untuk menyusun dan memperbaharui kode etik penyelenggara pemilu agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan sistem pemilu yang adil.
- D. Memberikan Sanksi: DKPP memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik, mulai dari teguran hingga pemberhentian dari jabatannya.

2. Struktur DKPP

DKPP terdiri dari 5 orang anggota yang dipilih melalui mekanisme seleksi dan dilantik oleh Presiden. Anggota DKPP berasal dari berbagai latar belakang, termasuk tokoh masyarakat, ahli hukum, dan perwakilan dari elemen masyarakat sipil. Dengan peran yang sangat penting ini, DKPP menjadi garda depan dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Undang-Undang DKPP merujuk pada Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang juga mengatur tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan menegakkan kode etik penyelenggara pemilu, yang mencakup Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta jajarannya. Namun, khusus mengenai keberadaan dan tugas DKPP, diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang mengatur pembentukan dan fungsi DKPP secara spesifik.

F. Tinjauan Pustaka Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1) Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Meriam Budiarjo Baskoro menyebutkan DPRD merupakan lembaga legislatif atau membuat peraturan, Peraturan Perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan universal.

Fuad dalam jurnal administrasi negara mengartikan DPRD merupakan lembaga yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan Lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang bertugas membuat Peraturan Daerah dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya. DPRD memiliki tugas

dan wewenang DPRD berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yaitu:

1. Memilih bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota;
2. Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati; walikota /wakil walikota
3. Bersama dengan bupati/walikota membentuk peraturan daerah;
4. Bersama dengan bupati/walikota menetapkan APBD;
5. Melaksanakan pengawasan terhadap:
 - a. Pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
 - b. Pelaksanaan peraturan-peraturan dan keputusan bupati/walikota;
 - c. Pelaksanaan APBD;
 - d. Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sejalan dengan program strategis/rencana pembangunan daerah kabupaten/kota;
 - e. Pelaksanaan kerja sama internasional;
6. Memberikan nasihat dan pertimbangan kepada pemerintah pusat tentang rancangan perjanjian internasional yang terkait dengan kepentingan kabupaten/kota;
7. Memantau aspirasi masyarakat kabupaten/kota;
8. Membentuk panitia untuk mengawasi pemilihan Kepala Daerah;

9. Menyetujui rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang berdampak pada masyarakat dan daerah.⁴³

2) Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang memisahkan DPRD dari Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menempatkan DPRD sebagai komponen penting dan sentral dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pemikiran demikian merupakan usaha perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di daerah, yang tercermin dengan adanya keikutsertaan rakyat lewat lembaga perwakilan di daerah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang bersangkutan. Setelah adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, maka DPRD dipisahkan dari Pemerintahan Daerah dan dikembalikan ke fungsi yang seharusnya, yaitu sebagai badan legislatif dengan kedudukan yang sederajat dengan Pemerintah Daerah sebagai badan eksekutif.

3) Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPRD berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, DPRD itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif. DPRD baik di daerah provinsi maupun kabupaten/kota, berhak

⁴³ Padli, E., & Syam, F, 2020, Mekanisme Pembentukan Peraturan Dprd Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 1(2), 74-85. <https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/11023>

mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada Gubernur sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun hak inisiatif ini sebenarnya tidaklah menyebabkan posisi DPRD menjadi pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan Gubernur dan Bupati/Walikota mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) dan menetapkannya menjadi Perda dengan persetujuan DPRD dimana DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui, menolak ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan, dan sesekali dapat mengajukan Raperda dengan usul inisiatif sendiri.

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai fungsi yang sama, yaitu⁴⁴:

1. Legislasi

Fungsi legislasi adalah daerah yang merupakan fungsi DPRD kabupaten/kota untuk membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.

2. Anggaran

Fungsi anggaran adalah fungsi DPRD kabupaten/kota bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang di

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.279

dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD kabupaten/kota.

3. Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan bupati/walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Fungsi-fungsi tersebut dimiliki dan dijalankan oleh DPRD dalam kerangka mengemban amanat rakyat di propinsi dan kabupaten/kota.

Undang- Undang Pemerintah Daerah No. 23 Tahun 2014 mengemukakan bahwa “DPRD adalah wakil masyarakat dan bagian dari pemerintah daerah. Dengan fungsi penyusunan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Oleh karena itu, DPRD jadilah mitra yang setara dengan pemimpin lokal administrasi pemerintahan daerah. Mengenai pelaksanaan hak, tugas, kewajiban, wewenang, dan tugas DPRD menurut ketentuan perundang-undangan untuk mencapai efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas tata kelola wilayah. Memiliki peran dan tanggung jawab terkait administrasi hukum dan regulasi.”⁴⁵

⁴⁵ Pratama, A., 2021, *Kedudukan Peraturan Tata Tertib DPRD Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan) <http://repository.unpas.ac.id/52574/>

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Mendorong Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Umum DPRD di Padang Lawas Utara

1. Biografi DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara

Kabupaten Padang Lawas Utara secara geografis terletak di 10 13' 50" dan 20 2' 32" Lintang Utara serta 99 20' 44" dan 100 19' 10" Bujur Timur, dengan batas-batas administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Huristak, Kecamatan Barumun Tengah, Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas dan;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Batang Anggola, Kecamatan Padang Sidempuan Timur, Kecamatan Sipirok, Kecamatan Arse, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Padang Lawas Utara.⁴⁶

⁴⁶ Profil DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Periode 2019-2024, Sekretariat DPRD

Secara geografis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki luas 391.805 Ha (Hektare) yang terdiri dari 12 Kecamatan, 386 Desa dan 2 Kelurahan yang pada dasarnya memiliki potensial sebagai Daerah yang pertanian dan perkebunan yang sanat prospektif untuk dikembangkan sebagai Daerah transit, pariwisata dan jasa perdagangan karena posisinya yang strategis berada pada jalur lintas Sumatera dan memiliki 3 pintu gerbang lalu lintas darat menuju Medan, Riau, Padang bahkan Palembang dan Pulau Jawa serta yang tersedia di Bandar Udara Aek Godang.⁴⁷ Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) memiliki struktur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai yang mampu menampung aspirasi rakyat Paluta yang mana peran dari DPRD sangat diinginkan mampu membantu perekonomian rakyat Paluta. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (disingkat DPRD Padang Lawas Utara) adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah tingkat Kabupaten yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatra Utara. DPRD Padang Lawas Utara memiliki 30 anggota yang tersebar di 9 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Golongan Karya.⁴⁸

2. Faktor-faktor yang mendorong praktik politik uang pada Pemilihan Umum DPRD di Padang Lawas Utara

a. Ekonomi

Faktor keterbatasan ekonomi menjadi sebab utama dalam terjadinya sebuah praktik politik uang pada masyarakat yang kerap kali tidak berpikir secara rasional untuk memakai hak pilihnya dalam pemilu. Suara mereka dalam pemilihan umum

⁴⁷ Profil DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Periode 2019-2024, Sekretariat DPRD

⁴⁸ *Ibid*

dapat ditukar dengan uang. Dalam hal ini perlu adanya perhatian yang lebih dalam mengenai kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama yang berada di desa-desa. Dalam pemilihan DPRD di desa kampung Padang Lawas Utara memang ada money politik, dikarenakan masyarakat menganggap pemilihan DPRD ini sebagai ajang untuk mendapatkan uang dari para paslon, dan masyarakat akan memilih paslon berdasarkan besaran uang yang diterima. Hal ini menjadi kesempatan bagi calon DPRD untuk „membeli suara“ dari mereka yang tidak berminat untuk memilih. Tim sukses dari DPRD mulai bertugas untuk memberikan uang kepada warga desa sehingga mereka akan memberikan suara mereka kepada calon DPRD yang memberikan uang kepada mereka. Range uang yang diberikan kepada mereka berkisar dari Rp. 100.000 sampai Rp.200.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi pada masyarakat khususnya menengah kebawah yang menganggap praktik money politic dalam pemilihan DPRD merupakan hal yang dapat menambah penghasilan mereka hanya dengan memberi suara.

b. Pendidikan

Rendahnya Pendidikan ini juga merupakan faktor di mana praktik politik uang itu masih saja terjadi di Indonesia. Rendahnya Pendidikan juga merupakan sebab dari adanya faktor ekonomi yang rendah, dengan keadaan masyarakat yang berekonomi rendah menjadikan masyarakat kesulitan dalam hal mendapatkan kesempatan belajar atau mendapatkan Pendidikan yang selayaknya. Dengan kurangnya kesempatan Pendidikan itulah yang nantinya akan membentuk suatu pola pikir di dalam masyarakat yang kurang rasional dalam menyikapi segala sesuatu hal. Pengetahuan yang rendah menyebabkan masyarakat mudah sekali

untuk dimanipulasi terlebih dahulu dalam hal politik. Ketidaktahuan masyarakat dalam hal politik ini berpengaruh dalam menyikapi politik uang yang terjadi. Mereka menganggap hal ini merupakan suatu bentuk kewajaran terlihat dari bagaimana mereka memilih calon pemimpin yang sudah ditentukan dan nantinya akan diberikan imbalan dengan uang, hal semacam inilah yang nantinya akan terjadi secara terus menerus dan masyarakat.

c. Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak, begitu ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terima kasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si pemberi yang memberi uang.

d. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan yang mendukung bukan sebuah rahasia lagi dan praktik money politic ini dipraktikkan mulai dari institusi kecil sampai kalangan pejabat tinggi negara adalah sebuah jaringan yang terorganisir. Lingkungan yang paling rentan terhadap ini adalah pengadilan, tentu saja yang menjadi targetnya adalah para hakim. Terkadang jika terdakwa tidak ada inisiatif untuk memberi suap, justru

oknum-oknum hakim yang tidak “bersih” memberikan penawaran kepada terdakwa.

e. Faktor Hukum

Faktor hukum yang bisa dibeli ini bukanlah rahasia umum, hal ini sudah dikenal masyarakat bahwa hukum di Indonesia adalah hukum yang bisa dibeli dengan uang. Bukan berarti hukumnya yang salah, tapi oknum penegaknya yang membuat hukum jadi tidak mempan bagi orang-orang yang banyak uang. Dengan memberikan suap para hakim atau bahkan para penjaga tentara dengan sejumlah uang, para terdakwa bisa menikmati hidup mewah dipenjara. Iman yang lemah otomatis akan membuat seseorang akan jauh dari Tuhan yang maha esa. Hal itu merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang dengan mudah melakukan dan menerima suap. Mengesampingkan fakta bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa. Tidak ada rasa takut sama sekali akan perbuatan itu, sehingga perbuatan money politic dianggap perbuatan yang wajar dan sudah biasa dilakukan.

Dengan menganalisis faktor-faktor yang mendorong praktik politik uang dalam pemilihan umum melalui teori sistem hukum Lawrence Friedman, kita dapat memahami lebih dalam mengapa praktik ini dapat berkembang dan bertahan dalam konteks pemilihan umum

1. Struktur (Structure)

Struktur hukum merujuk pada institusi, lembaga-lembaga hukum, dan prosedur-prosedur yang ada dalam sistem hukum. Dalam konteks politik uang, struktur ini mencakup kelembagaan pemerintahan, partai politik, lembaga pemilu,

aparatus penegak hukum, serta sistem peradilan. Faktor yang mendorong politik uang dalam struktur hukum:

- a) Kelemahan institusi dan pengawasan ketika lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum pemilu (seperti Komisi Pemilihan Umum atau KPU) dan aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) lemah, kurang berfungsi dengan baik, atau tidak memiliki daya kontrol yang kuat terhadap praktik politik uang, calon-calon politisi dapat merasa bebas menggunakan uang untuk membeli suara tanpa khawatir akan konsekuensi hukum.
- b) Sistem pemilihan yang tidak efektif yaitu sistem pemilu yang berbasis pada jumlah suara terbanyak atau "winner-takes-all" dapat memicu kompetisi yang sangat ketat antar calon, di mana politik uang dianggap sebagai alat untuk memperoleh suara. Ketika struktur sistem pemilu tidak mendorong transparansi dan keadilan, praktik politik uang lebih mudah berkembang.
- c) Solusi dalam konteks struktur dengan memperkuat kelembagaan pengawas pemilu dan aparat penegak hukum agar memiliki kapasitas dan kewenangan untuk mengawasi dan menangani kasus politik uang dengan lebih efektif.
- d) Meningkatkan kualitas sistem pemilu, seperti menerapkan sistem yang lebih adil dan transparan untuk mencegah praktik politik uang.

2. Substansi (Substance)

Substansi hukum mengacu pada aturan-aturan hukum yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Dalam konteks politik uang, substansi hukum mencakup peraturan mengenai larangan politik uang, korupsi, serta hak-hak

pemilih dan kewajiban kandidat. Faktor yang mendorong politik uang dalam substansi hukum:

- a) Ketidaktegasan atau kekurangan sanksi yaitu meskipun banyak negara memiliki aturan hukum yang melarang praktik politik uang (seperti UU Pemilu), dalam prakteknya, ketidaktegasan atau kelonggaran dalam penegakan hukum sering kali menyebabkan pelaku politik uang tidak merasa takut akan sanksi. Tidak ada mekanisme sanksi yang cukup kuat untuk menanggulangi praktik ini, sehingga calon atau partai politik yang terlibat politik uang sering kali merasa mendapat keuntungan tanpa risiko besar.
- b) Ketidaksesuaian norma hukum dengan praktik sosial dengan kadang-kadang ada gap antara norma hukum yang mengatur politik uang dan kenyataan sosial di lapangan. Dalam banyak komunitas, terutama yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, politik uang dianggap sebagai bagian dari “budaya pemilu” yang telah diterima secara luas. Substansi hukum yang tidak disertai dengan pendekatan sosial atau pendidikan yang memadai bisa membuat masyarakat menganggap praktik ini sah atau wajar.
- c) Solusi dalam konteks substans dengan menguatkan dan memperjelas substansi hukum dengan sanksi yang lebih keras dan memberikan efek jera kepada pelaku politik uang.
- d) Menyesuaikan norma hukum dengan kondisi sosial masyarakat melalui pendidikan politik dan hukum untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya politik uang dan dampaknya terhadap sistem demokrasi.

3. Budaya (Culture)

Budaya hukum adalah nilai-nilai, norma, dan perilaku yang mengarahkan cara pandang masyarakat terhadap hukum dan penerapannya. Dalam konteks politik uang, budaya hukum mencakup sikap dan pandangan masyarakat terhadap politik uang serta persepsi mereka tentang keadilan, integritas, dan legitimasi hukum. Faktor yang mendorong politik uang dalam budaya hukum:

- a) Budaya politik yang permisif terhadap korupsi dalam beberapa masyarakat, ada budaya atau kebiasaan yang memperlakukan politik uang sebagai hal yang biasa atau bahkan sah untuk mendapatkan dukungan politik. Jika masyarakat dan pemilih menganggap bahwa menerima uang dari calon adalah hal yang wajar dan tidak salah, maka praktik ini terus berlanjut.
- b) Pandangan bahwa hukum tidak dapat mengubah praktik yang ada yaitu masyarakat yang merasa bahwa hukum tidak efektif atau tidak pernah mengubah keadaan (misalnya, karena penegakan hukum yang lemah) mungkin menganggap bahwa berpartisipasi dalam politik uang adalah cara realistis untuk memengaruhi hasil pemilu.
- c) Solusi dalam konteks budaya dengan meningkatkan budaya politik yang mengedepankan integritas, keadilan, dan tanggung jawab melalui pendidikan politik dan hukum kepada masyarakat.
- d) Menciptakan gerakan sosial yang menanggulangi politik uang, melalui kampanye kesadaran yang menunjukkan bahaya praktik ini terhadap demokrasi dan kesejahteraan umum.

4. Interaksi Antara Struktur, Substansi, dan Budaya

Menurut teori sistem hukum Lawrence Friedman, faktor-faktor ini saling berinteraksi dan membentuk sebuah sistem hukum yang kompleks. Praktik politik uang dalam pemilihan umum tidak hanya dipengaruhi oleh kelemahan struktur hukum atau ketidakcukupan substansi hukum, tetapi juga oleh budaya hukum yang permisif atau tidak sensitif terhadap dampak buruk dari politik uang. Dengan menggunakan pendekatan teori sistem hukum Lawrence Friedman, faktor-faktor yang mendorong politik uang pada pemilihan umum dapat dijelaskan melalui tiga elemen utama: struktur hukum (kelembagaan yang lemah), substansi hukum (aturan yang tidak cukup tegas), dan budaya hukum (pandangan permisif terhadap politik uang). Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada pembaruan dalam struktur, substansi, dan budaya hukum agar dapat menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan adil dalam memerangi praktik politik uang dalam pemilihan umum.⁴⁹

B. Dampak politik uang terhadap proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan

Politik uang atau money politic adalah praktik di mana uang atau imbalan finansial digunakan untuk mempengaruhi keputusan politik, memperoleh dukungan atau suara, atau mengatur hubungan antara pejabat publik dan pemilih. Praktik ini sering kali terjadi dalam proses pemilihan umum, tetapi dampaknya tidak terbatas hanya pada tahap tersebut. Berikut adalah beberapa dampak negatif politik uang terhadap tata kelola pemerintahan:

⁴⁹ Hariman Satria, *Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1), 1-14

1. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Politik uang cenderung memperburuk masalah korupsi dalam pemerintahan. Pejabat yang memperoleh jabatan atau posisi melalui politik uang mungkin merasa berkewajiban untuk membayar kembali investasi yang telah dikeluarkan oleh pihak-pihak yang mendukungnya. Hal ini dapat mendorong pejabat untuk melakukan praktik korupsi, seperti menerima suap, mengalokasikan anggaran secara tidak transparan, atau memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

2. Mengurangi Kualitas Pemimpin

Pemimpin yang terpilih melalui politik uang sering kali lebih fokus pada kepentingan finansial dan pribadi daripada kepentingan publik. Mereka lebih cenderung memberikan janji-janji yang tidak realistis untuk memperoleh dukungan suara atau membayar kembali para pendukung mereka dengan proyek-proyek yang tidak efisien atau tidak menguntungkan masyarakat luas. Akibatnya, kualitas kepemimpinan dapat menurun, karena pengambilan keputusan lebih dipengaruhi oleh kekuatan uang daripada kompetensi atau visi yang baik untuk masyarakat.

3. Melemahkan Demokrasi

Politik uang dapat merusak esensi demokrasi, karena bukan kualitas atau visi pemimpin yang menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan, melainkan siapa yang memiliki lebih banyak uang untuk memengaruhi pemilih. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik, di mana calon pemimpin dengan kekuatan finansial lebih besar lebih mungkin terpilih, meskipun mereka

mungkin tidak memiliki kapabilitas atau program yang bermanfaat untuk masyarakat.

4. Penyalahgunaan Sumber Daya Negara

Untuk memenangkan dukungan politik melalui politik uang, banyak calon pejabat atau partai politik yang mengalokasikan anggaran negara secara tidak adil untuk mendanai kampanye mereka atau untuk memberi keuntungan kepada kelompok tertentu yang mendukung mereka. Ini bisa mengarah pada pemborosan anggaran negara dan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya publik, di mana dana seharusnya digunakan untuk program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, justru disalahgunakan untuk mendukung kepentingan politik jangka pendek.

5. Meningkatkan Ketimpangan Sosial

Politik uang cenderung memperburuk ketimpangan sosial. Kelompok-kelompok dengan kekuatan finansial yang besar atau kelompok bisnis yang memiliki akses terhadap dana lebih besar bisa membeli dukungan politik, sementara kelompok miskin atau marjinal tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam proses demokrasi, di mana kebijakan yang dihasilkan lebih menguntungkan kelompok kaya dan berkuasa, sementara kelompok miskin atau kurang beruntung semakin terpinggirkan.

6. Meningkatkan Politisasi Sumber Daya Alam

Di banyak negara berkembang, politik uang sering kali terkait dengan eksploitasi sumber daya alam. Para politisi dapat menggunakan dana yang mereka terima untuk mendukung kebijakan yang menguntungkan perusahaan besar atau individu tertentu yang memiliki kepentingan dalam sumber daya alam, meskipun kebijakan tersebut merugikan lingkungan atau masyarakat lokal. Ini bisa merusak keberlanjutan pembangunan dan memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi.

7. Kehilangan Kepercayaan Publik

Jika publik melihat bahwa politik uang menjadi praktik umum dalam pemilihan dan proses pemerintahan, kepercayaan mereka terhadap institusi politik dan pemerintahan akan menurun. Hal ini bisa menciptakan rasa apatisme di kalangan warga negara, yang merasa suara mereka tidak akan didengar atau tidak akan mempengaruhi hasil pemilihan. Ketidakpercayaan ini dapat mengurangi partisipasi politik dan merusak legitimasi pemerintahan.

8. Menurunkan Kualitas Kebijakan Publik

Politik uang juga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan individu atau kelompok tertentu daripada untuk kesejahteraan publik. Para pejabat atau politisi yang terlibat dalam praktik ini mungkin akan memprioritaskan proyek atau kebijakan yang menguntungkan sponsor finansial mereka, meskipun kebijakan tersebut tidak efektif atau bahkan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mengarah pada kebijakan publik yang tidak

berdasarkan analisis objektif atau data yang relevan, melainkan lebih dipengaruhi oleh pertimbangan politik atau keuntungan pribadi.

Penyebab terjadinya politik uang antara lain: lemahnya iman, rendahnya pendidikan politik, faktor ekonomi/kemiskinan, lemahnya hukum, kebiasaan budaya dan tradisi, lemahnya pengawasan, rendahnya pendidikan, faktor yang terakhir adalah ketidakpercayaan terhadap tokoh masyarakat. Pandangan Hukum Islam. Kembali kepada ajaran Allah adalah satu-satunya cara yang paling efektif untuk mencegah praktik politik uang, antara lain, Iman kepada Allah, orang yang beriman akan takut melakukan perbuatan terlarang tersebut seperti suap, korupsi dan lain-lain, maka bertindaklah Jujur, Amanah dan Istiqomah, rakyat. siapa yang mampu mewujudkan perilaku tersebut maka jalannya akan lurus, adil, barokah, bersyukur dan qona'ah, kalau benar-benar kembali ke konsep islam pasti tidak berani melakukan politik uang.⁵⁰

Dampak Politik Uang di Kabupaten Padang Lawas Utara

Politik uang di tingkat lokal, seperti yang mungkin terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara (PLU) di Sumatera Utara, memiliki berbagai dampak negatif terhadap tata kelola pemerintahan, demokrasi, dan pembangunan daerah. Sebagai salah satu wilayah yang sedang berkembang, Padang Lawas Utara tidak terkecuali menghadapi tantangan serius akibat praktik politik uang yang terjadi dalam

⁵⁰ Karto and Akhmad Khisni, *Islamic Views on Money Politic Practices in the Constitutional Election of 2019*, Law Defelopment Jurnal

pemilihan umum maupun dalam kegiatan politik lainnya. Berikut adalah beberapa dampak politik uang di kabupaten tersebut:

1. Peningkatan Korupsi dan Penyalahgunaan Anggaran⁵¹

Salah satu dampak langsung dari politik uang adalah meningkatnya potensi korupsi. Calon yang terpilih melalui praktik politik uang cenderung merasa berutang kepada sponsor atau pendukung yang memberikan uang atau imbalan selama masa kampanye. Setelah terpilih, mereka mungkin akan berusaha mengembalikan "investasi" tersebut dengan cara menyalahgunakan anggaran pemerintah daerah. Hal ini bisa berupa pemberian proyek-proyek yang tidak efisien, pembelian barang/jasa yang tidak sesuai kebutuhan, atau pemborosan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Di Kabupaten Padang Lawas Utara, di mana sektor-sektor ekonomi seperti pertanian dan infrastruktur sangat penting, politik uang dapat merusak penggunaan anggaran daerah yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur dasar atau mendukung pertanian lokal.

2. Menghambat Pembangunan Daerah

Politik uang seringkali menghasilkan keputusan-keputusan politik yang lebih fokus pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada untuk kepentingan publik. Di daerah seperti Padang Lawas Utara, di mana pembangunan

⁵¹ Internasional Idea, 2000, Penilaian Demokratisasi di Indonesia, Lembaga Internasional untuk Bantuan Demokrasi dan Pemilu

infrastruktur dan peningkatan sektor pertanian sangat penting, kebijakan yang diambil cenderung lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek bagi para pendukung yang memberikan uang, ketimbang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Proyek pembangunan yang dihasilkan dari politik uang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak efisien, atau bahkan tidak selesai dengan baik. Misalnya, proyek jalan, jembatan, atau irigasi yang dibiayai oleh anggaran daerah bisa saja terbengkalai atau tidak memenuhi standar kualitas, karena kontraktor yang dipilih bukan berdasarkan kualitas, melainkan karena kedekatan politik.⁵²

3. Ketimpangan Sosial yang Meningkat

Praktik politik uang sering kali memperburuk ketimpangan sosial, karena kelompok masyarakat yang memiliki akses terbatas ke sumber daya ekonomi atau politik akan semakin terpinggirkan. Di Padang Lawas Utara, ini dapat berarti bahwa masyarakat miskin atau kelompok marginal tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan perhatian atau bantuan yang mereka butuhkan. Kebijakan yang diambil oleh pejabat yang terpilih melalui politik uang cenderung berpihak pada kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik, meninggalkan mereka yang membutuhkan dukungan lebih besar. Sebagai contoh, program-program pemberdayaan ekonomi atau bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah daerah bisa lebih menguntungkan bagi kelompok-kelompok yang mendukung

⁵² *Ibid*

politisi atau partai tertentu, sementara masyarakat luas yang tidak terlibat dalam politik uang mungkin akan terabaikan.

4. Melemahnya Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Politik uang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan proses politik secara keseluruhan. Jika warga Padang Lawas Utara merasa bahwa pemilu atau proses politik hanya bisa dimenangkan dengan uang, mereka akan merasa bahwa suara mereka tidak dihargai. Hal ini dapat menyebabkan apatisme politik, di mana masyarakat tidak lagi tertarik untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum atau dalam aktivitas politik lainnya. Kepercayaan yang hilang terhadap pemerintah akan memperburuk legitimasi pemerintahan yang ada, sehingga mengurangi efektivitas kebijakan publik. Di jangka panjang, ini bisa merusak stabilitas politik dan sosial di kabupaten tersebut.

5. Pengabaian terhadap Kualitas Pemimpin

Pemimpin yang terpilih melalui politik uang sering kali lebih fokus pada pengembalian investasi atau berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan cara-cara yang tidak sehat. Mereka mungkin lebih cenderung untuk mendengarkan suara pendukung finansialnya daripada memperhatikan aspirasi rakyat. Di Kabupaten Padang Lawas Utara, hal ini bisa menyebabkan kebijakan yang lebih menguntungkan segelintir orang daripada kebijakan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat luas, seperti peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang mendukung perekonomian rakyat. Selain itu, pemimpin yang

terpilih dengan cara ini cenderung kurang berkompeten dalam menjalankan roda pemerintahan karena mereka lebih berorientasi pada kepentingan pribadi dan politik jangka pendek daripada pada kepentingan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

6. Menurunnya Kualitas Partisipasi Politik

Politik uang berpotensi menurunkan kualitas partisipasi politik di masyarakat, terutama di daerah pedesaan seperti Padang Lawas Utara. Masyarakat yang merasa terpinggirkan atau tidak memiliki akses ke dana politik mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki peran yang signifikan dalam menentukan arah politik daerah. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidaksetaraan dalam proses politik, di mana hanya mereka yang memiliki sumber daya yang lebih besar yang dapat mempengaruhi keputusan politik. Dengan terjadinya ketidaksetaraan ini, akan semakin sulit bagi calon yang berkualitas dan memiliki visi untuk membangun daerah agar mendapatkan dukungan. Sebaliknya, mereka yang hanya mengandalkan politik uang, meski kurang berkompeten, dapat memenangkan pemilu atau jabatan politik dengan cara yang tidak adil.

7. Penyalahgunaan Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Sumber Daya Lokal

Di Padang Lawas Utara, yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, politik uang dapat mengarah pada kebijakan yang merugikan lingkungan atau masyarakat lokal. Sebagai contoh, proyek tambang atau pembangunan infrastruktur yang melibatkan sumber daya alam mungkin didorong oleh kepentingan politik uang, di mana kebijakan ditentukan berdasarkan

kepentingan finansial segelintir orang, tanpa memperhatikan dampak jangka panjang bagi lingkungan atau kesejahteraan masyarakat setempat. Secara fair dan jujur tanpa harus melakukan cara yang kotor ataupun curang seperti money politik.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dapat digunakan untuk menganalisis dampak politik uang dalam pemilihan umum. Menurut Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen yang saling terkait dan berinteraksi: struktur, substansi, dan budaya. Setiap elemen ini mempengaruhi cara hukum diterapkan dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat merespons aturan-aturan. Berikut adalah analisis tentang dampak politik uang dalam kaitannya dengan teori sistem hukum Lawrence Friedman:

1. Struktur (Structure) Dampak pada Kelembagaan dan Penegakan Hukum

Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga yang terlibat dalam pembuatan dan penerapan hukum, seperti badan legislatif, lembaga pengawas pemilu, sistem peradilan, dan aparat penegak hukum. Dalam konteks politik uang, jika struktur hukum lemah atau tidak efektif, dampaknya bisa sangat merugikan sistem politik dan hukum.

2. Substansi (Substance): Dampak pada Aturan dan Penerapan Hukum

Substansi hukum mengacu pada isi peraturan yang mengatur perilaku masyarakat. Dalam konteks politik uang, substansi hukum mencakup undang-undang pemilu, aturan anti-korupsi, dan ketentuan yang melarang politik uang.

Dampak politik uang pada substansi hukum:

- a) Pengaruh terhadap efektivitas hukum jika substansi hukum tidak cukup tegas atau tidak diterapkan dengan konsisten, politik uang akan tetap menjadi praktik yang menguntungkan bagi calon-calon tertentu. Misalnya, meskipun ada undang-undang yang melarang politik uang, jika hukum tidak ditegakkan dengan efektif (seperti rendahnya tingkat penuntutan kasus politik uang), maka dampaknya akan merusak kredibilitas hukum itu sendiri.
- b) Ketidaktegasan sanksi politikus atau calon yang terlibat dalam politik uang mungkin merasa bahwa hukuman yang mereka hadapi tidak sebanding dengan manfaat yang mereka peroleh, sehingga mereka terus melanggar hukum tanpa rasa takut. Hal ini menciptakan lingkungan hukum yang permisif, di mana praktik politik uang dianggap sebagai bagian dari "normalitas" dalam pemilu.
- c) Penyalahgunaan wewenang: Politik uang yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam penerapan hukum. Calon atau partai politik yang lebih kuat secara finansial atau memiliki akses ke sumber daya yang lebih banyak dapat dengan mudah menghindari sanksi hukum, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam sistem hukum.

3. Budaya (Culture): Dampak pada Pandangan Masyarakat terhadap Hukum

Budaya hukum mencakup nilai-nilai, norma, dan sikap masyarakat terhadap hukum dan penerapannya. Dalam hal politik uang, budaya hukum ini berperan besar dalam membentuk persepsi masyarakat tentang legitimasi dan moralitas politik uang.

Dampak politik uang pada budaya hukum:

- a) Penerimaan sosial terhadap politik uang jika masyarakat menganggap politik uang sebagai bagian dari budaya pemilu yang sudah mendarah daging, maka dampaknya bisa sangat merugikan sistem demokrasi. Masyarakat mungkin berpikir bahwa menerima uang dari calon adalah hal yang wajar, atau bahkan menjadi bagian dari hak mereka dalam pemilu.
- b) Normalisasi praktik korupsi dalam budaya yang permisif terhadap politik uang, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan bisa dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak mempengaruhi integritas pemilu. Hal ini bisa merusak kesadaran politik masyarakat dan menciptakan ketidakpedulian terhadap praktik yang tidak etis dan ilegal.

4. Interaksi Antara Struktur, Substansi, dan Budaya

Menurut teori sistem hukum Friedman, ketiga elemen ini (struktur, substansi, dan budaya) saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain.

Dampak politik uang sering kali muncul ketika ada ketidaksesuaian atau kelemahan dalam salah satu atau lebih dari ketiga elemen ini.

Dampak politik uang dalam pemilihan umum, jika dikaitkan dengan teori sistem hukum Lawrence Friedman, dapat merusak ketiga elemen utama sistem hukum: struktur, substansi, dan budaya. Politik uang mengancam kepercayaan terhadap struktur hukum yang ada (lemahnya penegakan hukum), merusak substansi hukum dengan menciptakan ketidakadilan dan ketidakefektifan hukum, serta mengubah budaya hukum menjadi lebih permisif terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk mengatasi dampak-dampak ini, penting untuk memperbaiki ketiga elemen tersebut agar politik uang dapat ditekan, dan pemilihan umum dapat berlangsung secara adil dan transparan.⁵³

C. Penegakan hukum politik uang pada Pemilihan Umum DPRD di Kabupaten Padang Lawas

Fenomena politik uang kerap muncul dalam proses pemilu di Indonesia. Perilaku ini tentunya dapat mempengaruhi pemilihan legislatif kandidat oleh pemilih. Pengaruh uang merupakan isu penting dalam urusan politik. Maraknya politik uang pada pemilu membuat masyarakat menganggap perilaku tersebut sebagai sebuah aspek integral dari budaya politik Indonesia. Praktek politik uang adalah pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, karena hak suara rakyat adalah yang utama kedaulatan, yang mengarah pada persaingan politik

⁵³ *Ibid*

yang merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mencegah dan menjelaskan praktik politik uang yang sering terjadi pada pemilu. Hal ini membuka peluang bagi calon legislatif dalam pemilu untuk melakukan hal tersebut mengamankan suara. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku politik uang bisa membahayakan sistem demokrasi di Indonesia jika sudah merajalela, merugikan masyarakat mengutamakan sumber daya keuangan calon legislatif dibandingkan kompetensinya calon legislatif dalam menjamin suara pemilu. Meski ada peraturan yang melarang uang politik yang dituangkan dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maraknya hal tersebut praktik yang terjadi di sebagian besar masyarakat Indonesia tidak dapat disangkal.⁵⁴

Pada Pemilihan Dalam Perspektif Siyash Sar'iyah Di Desa Kampung Padang Lawas Utara 2024. Berdasarkan hasil temuan data pada penelitian ini maka benar bahwa praktik politik ini terjadi di masyarakat. Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terjadi pada periode 2024, menjadi sebuah fenomena terjadinya politik uang pada periode tersebut. Jika dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini mengenai fenomenologi milik Alfred Schutz. Maka adanya suatu makna yang timbul pada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini sehingga terjadi politik uang untuk membeli suara masyarakat. Melihat dari pengalaman yang dialami masyarakat dalam fenomena politik uang dalam periode ini, dapat mengetahui refleksi realitas yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Jika dilihat dari kacamata Alfred sendiri individu akan melakukan suatu hal jika ada

⁵⁴ Albi ikhzami & Dodi Jaya Wardana, *The Effect Money Politic on the Level of Voter Participation Elections in Indonesian*, Volume 7 No. 3, September 2024, Jurnal Daulat Hukum

sebuah pemicu tindakan. Pada realitasnya hal ini memang terjadi, masyarakat pergi ke tempat pemilihan karena diberi uang padahal sebelumnya mereka tidak ingin pergi. Hal ini juga berlaku pada penentuan tim sukses, karena banyak masyarakat yang ingin menjadi tim sukses karena keuntungan yang akan mereka dapatkan. Pemilu menjadi suatu tradisi yang terjadi pada masyarakat setiap bergantinya periode. Politik uang ini menjadi semarak untuk memeriahkan pilkades. Bahkan beberapa orang menganggap bahwa adanya politik uang ini semakin menarik, mereka dapat menyaksikan serta “terciprat” untung. Pemberian uang pada masyarakat seringkali diintrepetasikan beragama oleh masyarakat. Seperti untuk memilih calon tersebut, menghargai masyarakat, hingga mengganti partisipasi masyarakat. Seperti pada hasil diatas bahwa masih banyak individu yang tidak ingin pergi untuk menggunakan suara mereka. Hal ini dikarenakan berbagai aspek seperti tidak mengenal calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak memiliki waktu karena bekerja, serta beranggapan bahwa orang lain akan memilih sehingga suara mereka tidak berdampak. Maka dari itu sesuai dengan teori yang diambil maka politik uang sudah mengakar di masyarakat, sehingga menjadi suatu fenomena yang selalu terjadi setiap periodenya.

Politik uang yang sudah seperti tradisi di dalam masyarakat membuat masyarakat melumrahkan hal ini. Bahkan mereka berharap uang dengan nominal tinggi yang mereka terima. Mereka tidak akan terkejut jika saat mendekati hari pemilihan akan diberikan uang. Bentuk yang diberikan juga bukan serta merta hanya uang saja tetapi bisa dalam bentuk lain, seperti sembako dan makan bersama. Masyarakat harus dipancing dengan uang terlebih dahulu untuk mengeluarkan

suara mereka, meski begitu hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Karena suara yang mereka miliki sudah dibeli oleh calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal yang tidak kita sadari ialah bahwa politik uang juga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyalurkan suara mereka. Jika tidak ada uang yang diberikan atau sekedar acara masyarakat justru akan heran dan merasa kurang meriah. Kelemahan penegakan hukum di Indonesia, diantaranya kelemahan substansi hukum yaitu adanya asas pembedaan dalam KUHAP, banyak pasal yang multitafsir sehingga tidak terjamin kepastian hukumnya. Kelemahan hukum struktur adalah tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum di mengusut kejahatan korupsi.

Kelemahan budaya hukum adalah adanya budaya hukum kompromi, perdamaian, nilai-nilai patrimonial dan sikap masyarakat yang menganggap perkara korupsi sebagai hal yang mudah dan tidak tahu hukum prosesi penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap politik uang pada Pemilihan Umum DPRD di Kabupaten Padang Lawas melibatkan berbagai upaya untuk menindak praktik korupsi dalam pemilu. Hal ini mencakup pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), penegakan hukum oleh kepolisian, serta kerjasama dengan lembaga terkait lainnya.

1. Langkah-langkah Penegakan Hukum

Langkah-langkah Penegakan Hukum yaitu

- A. Operasi Tangkap Tangan (OTT): Penegakan hukum sering kali dilakukan melalui operasi tangkap tangan terhadap pelaku politik uang. Contohnya, pada April 2019, Wakil Bupati Padang Lawas Utara dan 12 orang lainnya

ditangkap dalam OTT yang dilakukan oleh tim Satgas Money Politic Polres Tapanuli Selatan.

- B. Penyidikan oleh Gakkumdu: Setelah penangkapan, kasus-kasus tersebut diserahkan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk penyidikan lebih lanjut. Gakkumdu terdiri dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan yang bekerja sama untuk menangani kasus politik uang.
- C. Pemberian Sanksi Hukum: Pelaku politik uang yang terbukti bersalah dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk pidana penjara dan denda.

Praktik politik uang pada Pemilihan Umum DPRD di Padang Lawas Utara dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi sosial ekonomi masyarakat, lemahnya penegakan hukum, dan budaya politik yang toleran terhadap praktik tersebut. Dampak politik uang di Kabupaten Padang Lawas Utara meliputi merosotnya integritas pemilu, meningkatnya korupsi, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik. Penegakan hukum terhadap politik uang pada Pemilihan Umum DPRD di Kabupaten Padang Lawas melibatkan berbagai upaya untuk menindak praktik korupsi dalam pemilu.

Penegakan hukum terkait politik uang dapat dianalisis menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Sodjono Soekanto, seorang pakar hukum Indonesia. Menurut Soekanto, penegakan hukum melibatkan proses untuk menjamin agar peraturan hukum dilaksanakan dengan baik dan efektif di masyarakat. Soekanto merumuskan beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yang terdiri dari struktur hukum, penegak hukum, masyarakat,

anggaran, dan cultural (budaya). Masing-masing faktor ini saling berinteraksi untuk mkan apakah hukum dapat ditegakkan dengan efektif atau tidak.

1. Struktur Hukum (Legal Structure)

Struktur hukum mengacu pada aturan-aturan hukum yang ada, baik itu undang-undang, peraturan, maupun peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan politik uang.

Terkait dengan politik uang salah satu peraturan yang penting dalam hal ini adalah Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang larangan praktik politik uang. Namun, meskipun aturan sudah ada, jika struktur hukum ini tidak dijalankan dengan baik atau kurang lengkap, penegakan hukum terhadap praktik politik uang akan sangat sulit. Misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa praktik politik uang adalah pelanggaran yang bisa dikenakan sanksi, baik bagi pemberi maupun penerima suap. Namun, jika hukum tidak diterapkan secara konsisten atau tidak diikuti dengan peraturan pelaksana yang memadai, maka praktik politik uang tetap bisa berkembang.

2. Penegak Hukum (Law Enforcement Officials)

Penegak hukum meliputi aparat kepolisian, penuntut umum, hakim, dan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam penerapan hukum. Fungsi penegak hukum adalah untuk memastikan agar pelaku politik uang diberi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Terkait dengan politik uang salah satu faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap politik uang adalah kualitas penegak hukum. Jika penegak hukum tidak memiliki komitmen yang kuat atau jika ada kesalahan prosedural, politik uang bisa tetap terjadi tanpa hukuman yang

memadai. Selain itu, ada kemungkinan penegak hukum terlibat dalam praktik politik uang atau menerima tekanan dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.

3. Masyarakat (Society)

Masyarakat juga berperan penting dalam penegakan hukum, baik sebagai pemilih yang harus menghindari menerima uang dari calon maupun sebagai penonton yang bisa melaporkan praktik politik uang kepada aparat yang berwenang. Terkait dengan politik uang jika masyarakat tidak sadar atau bahkan terbiasa dengan praktik politik uang, penegakan hukum akan sulit terjadi. Pemilih yang menerima uang atau barang dari calon mungkin tidak menganggapnya sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai bagian dari "budaya politik". Selain itu, ada kemungkinan bahwa masyarakat juga tidak melaporkan praktik politik uang kepada pihak berwenang karena takut atau merasa itu tidak akan berdampak apa-apa. Dampaknya ketika masyarakat tidak mendukung atau bahkan membiarkan politik uang, maka penegakan hukum akan menjadi terhambat. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat agar mereka mengerti bahwa politik uang adalah tindakan yang merugikan demokrasi dan harus dilawan

4. Anggaran (Budget)

Faktor anggaran mengacu pada sumber daya finansial yang tersedia untuk mendukung penegakan hukum. Hal ini mencakup pendanaan untuk lembaga penegak hukum, pelatihan aparat hukum, serta pengadaan alat dan teknologi yang dapat membantu penegakan hukum. Terkait dengan politik uang penegakan hukum terhadap politik uang memerlukan pendanaan yang cukup, baik untuk pengawasan selama pemilu, penyelidikan kasus politik uang, maupun untuk operasional

lembaga penegak hukum yang menangani pelanggaran tersebut. Tanpa anggaran yang memadai, penegakan hukum menjadi terbatas dan kurang efektif. Dampaknya tanpa alokasi anggaran yang tepat, lembaga-lembaga hukum tidak dapat melakukan tugas pengawasan dan penegakan hukum secara maksimal. Ini akan memperlambat proses penuntutan terhadap pelaku politik uang dan akhirnya merusak keadilan dalam pemilihan umum.

5. Budaya (Culture)

Budaya hukum melibatkan nilai-nilai, norma, dan sikap masyarakat terhadap penerapan hukum. Dalam konteks politik uang, budaya hukum yang berlaku bisa sangat memengaruhi penegakan hukum. Terkait dengan politik uang jika masyarakat atau politikus tidak melihat politik uang sebagai masalah serius atau bahkan memandangnya sebagai praktik yang wajar dalam pemilu, penegakan hukum akan mengalami tantangan besar. Budaya ini memperlakukan politik uang sebagai "tradisi" atau "kebutuhan" dalam kompetisi politik, bukan sebagai pelanggaran hukum.

Penegakan hukum terhadap politik uang, menurut teori penegakan hukum Sodjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor utama: struktur hukum, penegak hukum, masyarakat, anggaran, dan budaya. Jika salah satu faktor ini lemah, maka penegakan hukum terhadap praktik politik uang menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah politik uang, penting untuk memperkuat struktur hukum dengan aturan yang jelas dan tegas, meningkatkan kapasitas penegak hukum untuk menegakkan hukum secara adil, membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang, menyediakan anggaran yang cukup untuk pengawasan dan

penuntutan, serta mengubah budaya politik yang lebih mendukung integritas dan keadilan dalam proses pemilu⁵⁵



⁵⁵ Rai Iqsandri, *Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia*, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2022, Hal 1–3, *Journal of Criminology and Justice*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Praktik politik uang pada Pemilihan Umum DPRD di Padang Lawas Utara dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi sosial ekonomi masyarakat, lemahnya penegakan hukum, dan budaya politik yang toleran terhadap praktik tersebut. Evaluasi dan upaya pencegahan dari pihak berwenang sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dari politik uang. Faktor yang mendorong praktik politik uang kondisi sosial ekonomi, lemahnya penegakan hukum, budaya politik, strategi kampanye, pendidikan politik yang rendah
2. Dampak politik uang di Kabupaten Padang Lawas Utara meliputi merosotnya integritas pemilu, meningkatnya korupsi, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik. Praktik ini juga dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam representasi politik dan menyebabkan pemilih memilih berdasarkan imbalan materi daripada visi dan misi calon. merosotnya kualitas pemimpin peningkatan ketidakpuasan masyarakat, penguatan budaya korupsi, pelanggaran hukum.
3. Penegakan hukum terhadap politik uang pada Pemilihan Umum DPRD di Kabupaten Padang Lawas melibatkan berbagai upaya untuk menindak praktik korupsi dalam pemilu. Hal ini mencakup pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), penegakan hukum oleh kepolisian, serta kerjasama dengan lembaga terkait lainnya. Langkah-langkah penegakan

hukum Operasi Tangkap Tangan (OTT) , Penyidikan oleh Gakkumdu, dan pemberian sanksi hukum

B. Saran

1. Sebagai masyarakat untuk ikut serta dalam mensukseskan pemilihan umum mulai dari partisipasi, pencoblosan, pengawasan dalam pemilihan umum dan juga sebagai masyarakat hendaknya memilih pemimpin yang memiliki keahlian dalam bidangnya, jangan dikarenakan seorang calon pemimpin memiliki uang yang dapat mempengaruhi pemilih melalui perbuatan money politic, sehingga itu yang dijadikan sebagai pemimpin.
2. Diharapkan kepada para ulama dan tokoh masyarakat agar senantiasa memberikan pencerahan, wejangan dan pengertian kepada masyarakat agar tidak mudah melakukan dan menerima adanya praktik money politik dengan segala alasan apapun. Bagi para calon kelapa desa agar senantiasa membawa diri akan segala kelebihan ataupun kekurangannya sehingga benar-benar memiliki rasa percaya diri dan siap dalam melakukan persaingan antara kandidat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

- A. Surah Al-Baqarah (2:188):
- B. Surah Al-Ma'idah (5:42):
- C. Surah Al-Anfal (8:27):
- D. Surah Al-Isra (17:26-27):

Hadist

- A. Hadist dari Abu Hurairah:
- B. Hadist dari Abdullah bin Amr:
- C. Hadist dari Al-Mughirah bin Syu'bah:
- D. Hadist dari Abu Dharr:

Buku

- Alfian, Pemilihan Umum dan Prospek Demokrasi di Indonesia, dalam Demokrasi dan Proses Politik, Jakarta, LP3ES
- Amiruddin dan Zaini Bisri, 2006, Pilkada Langsung; Problem dan Prospek, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Aspinall, E. & Berenschot, W, 2019, Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia, Cornell University Press.
- Aspinall, Edward, dan Mada Sukamjati. 2015. Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta : Penerbit PolGov UGM.
- Davidson, J. S., 2015, Indonesia's Changing Political Economy: Governing the Roads. Cambridge University Press.
- Dellyana Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Jakarta, Liberty,

- Giddens, A, 2010, Structural theory. Translated by Maufur and Daryatno, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Inda Sari Palinrungi, Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif, tesis 202, Universitas Hasanuddin
- Internasional IDEA, 2004, Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, Jakarta, International IDEA
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), 2002, Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, International IDEA, Jakarta
- Internasional Idea, 2000, Penilaian Demokratisasi di Indonesia, Lembaga Internasional untuk Bantuan Demokrasi dan Pemilu
- Ismawan, I. , 1999, Money politics (influence of money in elections), Yogyakarta, Media Pressindo.
- Lawrence M. Friedman, 2009, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Bandung, ed. M. Khozim, Nusa Media
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. XXXI, Remaja
- Maman Rachman, 2011, Metode Penelitian Pendidikan Moral, Unnes Press, Semarang.
- Roy Marthen Moonti, 2017, Ilmu Perundang-undangan, Makassar, Kereta kupa, Cetakan ke -1
- Satipto Rahardjo.tt, Masalah Penegakan Hukum, Bandung, Sinar Baru,
- Schedler, A, 2002, Elections without Democracy: The Menu of Manipulation, Journal of Democracy.
- Sudarto, 1986, Kapita Selejta Hukum Pidana, Penerbit Alumni Bandung.
- Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung, Alfa beta
- Suratman dan Phillip Dillah, 2015, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Cetakan-3, Alfa beta
- Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika

Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Edisi 1, Cetakan 8, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 pergantian Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021;

Jurnal/ Artikel

Achwan, Sri Kusriyah, and Rakhmat Bowo Suharto, *The Role Optimizing of Election Observers in 2019 Elections*, Volume 3 Issue 4 , December 2021, (700 – 709), Law Development Journal

Albi ikhzami & Dodi Jaya Wardana, *The Effect Money Politic on the Level of Voter Participation Elections in Indonesian*, Volume 7 No. 3, September 2024, Jurnal Daulat Hukum

Hanuring Ayu, Itok Dwi & Harjono, *The Quo Vadis Weaknesses in the Corruption Law Enforcement*, Volume 5 No. 4, December 2023, (471-483), SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022, Law Development Journal

Hariman Satria, *Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1), 1-14

Juliansyah, Elvi, 2007. PILKADA : Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Mandar Maju.

Karto and Akhmad Khisni, *Islamic Views on Money Politic Practices in the Constitutional Election of 2019*, Law Defelopment Jurnal

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020, Laporan Tahunan 2020, KPK, Jakarta

Kusumadewi, L. R, 1999), Attitudes and Religious Tolerance among Students: Studies in Three Universities in Jakarta. Essay, FISIP UI, Depok

Rai Iqsandri, *Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia*, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2022, Hal 1–3, Journal of Criminology and Justice

Sri Herlina and Umar Ma'ruf, *Law Enforcement Against Elections Crime During Electoral Campaign 2019 (Case Study In Bawaslu of Banjarmasin City)*, Volume 2 Issue 3, September 2019, Jurnal Daulat Hukum

Internet

Situs Bawaslu Tentang Fenomena Politik Uang

<https://jateng.bawaslu.go.id/2021/08/29/fenomena-politik-uang/>

